

**PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
DALAM PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH***

SKRIPSI

oleh:

ADE ALIFA FIRDAUS

NIM 18230054



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
DALAM PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH***

SKRIPSI

oleh:

ADE ALIFA FIRDAUS

NIM 18230054



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DALAM PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH*

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun oleh saya sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan menamatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 3 Juli 2023



Aue Alifa Firdaus

NIM 18230054

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ade Alifa Firdaus NIM:
18230054, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DALAM PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 3 Juli 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Masleh Harv, SH, M.Hum
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing



Dra. Jundiani, SH., M.Hum
NIP. 196509041999032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ade Alifa Firdaus
NIM : 18230054
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, SH., M.Hum
Judul Skripsi : Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Pembangunan
Proyek Strategis Nasional Perspektif *Sadd Al-dzari'ah*.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	15 September 2022	Proposal	
2	23 September 2022	Acc Proposal	
3	28 Oktober 2022	Revisi Judul & Proposal Seminar Hasil	
4	08 Maret 2023	Konsultasi Bab I, II, dan III	
5	15 Maret 2023	Revisi 1 rumusan masalah, materi/isi metode penelitian dan teori, kesimpulan, dan saran	
6	06 April 2023	Revisi kesimpulan dan abstrak	
7	14 April 2023	Revisi saran dan abstrak	
8	18 April 2023	Memperbaiki Teknik Penulisan Skripsi Sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi	
9	04 Mei 2023	Acc Draft Final Skripsi	
10	26 Juni 2023	Revisi Sidang Skripsi	
11	27 Juni 2023	Memperbaiki Teknik Penulisan Skripsi Sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi	
12	3 Juli 2023	Acc Draft Final Skripsi	

Malang, 5 Mei 2023

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Musleh Harry, SH., M.Hum

NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ade Alifa Firdaus, NIM 18230054, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DALAM PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH*


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Khairul Usmm, S.HI., M.HI.
NIP. 199003312018011001


Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001


Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum.
NIP. 196512052000031001


Penguji Utama


Malang, 3 Juli 2023
Dekan Fakultas Syariah,
Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

Hanya dalam lingkungan yang baik manusia dapat berkembang secara optimal dan hanya dengan manusia yang baik lingkungan dapat berkembang ke arah yang optimal.

(Otto Soemarwoto)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahillāhi rabbi al-‘ālamīn segala puji dan rasa syukur penulis kepada Allah SWT, atas karunia rahmat dan hidayahnya sehingga dalam waktu yang relatif singkat penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan. Rasa syukur tidak pernah terputus atas limpahan pertolongan yang telah Allah berikan terhadap penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DALAM PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI’AH*”**. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa tecurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi wa Sallam yang telah menunjukkan jalan yang benar kepada manusia dan menjadi suri tauladan bagi umatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini melalui pertolongannya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak lupa pula keterlibatan para pihak yang memberi dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainudin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum., Khairul Umam, S.H., M.HI., dan Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku Majelis Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Dra. Jundiani, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing. Penulis sampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya atas kesedian, keikhlasannya dalam meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing dalam penulisan skripsi ini, serta memberikan motivasi agar penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik.
6. Ahmad Wahidi, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, motivasi, arahan, serta saran yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, serta membimbing dengan ikhlas. Semoga Allah meridhoi serta memberikan pahala atas ilmu-ilmu yang telah diberikan.
8. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi.

9. Kedua orang tua, Ayah dan ibu. Penulis haturkan terimakasih tak hingga kepada ayah dan ibu yang senantiasa memberikan dukungan, kepercayaan, motivasi, nasehat, saran, dan dalam segi materi sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Semoga ilmu serta pengalaman yang penulis peroleh selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan jurusan Hukum Tata Negara dapat bermanfaat, baik bagi penulis maupun masyarakat. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini sehingga jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Malang, 3 Juli 2023

Penulis,

Ade Alifa Firdaus

Nim 18230054

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʾ	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	ʿ
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	,
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أوّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَايَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمِيَ : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُّيْتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūtah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

أَمَادِينَةُ الْفَضِيلَةِ : *al-madīnah al-fādīlah*

أِحْكَمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

أَحَقُّ : *al-haqq*

أَحْجُّ : *al-hajj*

نُعِمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), –maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الرَّزْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murīna*

التَّوَهُّ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- 'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūs al-sabab

I. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur ’ān

Nasīr al-Dīn al-Tūs

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
BUKTI PERSETUJUAN	iii
HALAMAN KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xviii
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT.....	xxiii
ماخص البحث.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Definisi Konseptual	7
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Metode Pendekatan Penelitian	9
3. Sumber Bahan Hukum	10
4. Metode Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
5. Metode Analisis Bahan Hukum	13
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30

A. <i>Sadd Al-dzari'ah</i>	30
B. Teori <i>Ecological Justice</i>	41
C. Kawasan Hutan	44
D. Proyek Strategi Nasional	51
BAB III PEMBAHASAN	57
A. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Pembangunan Strategis Nasional	57
1. Pembangunan Proyek Strategis Nasional di Kawasan Hutan .	57
a. Pembangunan Ibu Kota (IKN)	58
b. Lumbung Pangan	63
c. Aturan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional	69
d. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan berdasarkan Teori <i>Ecological Justice</i>	78
B. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Perspektif <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	82
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1. Kawasan Hutan	59
Tabel 3.2 Tutupan hutan dan deforestasi di kawasan hutan.....	60
Tabel 3.3. Luas areal lumbung pangan (food estate) di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah dan Papua.....	65
Tabel 3.4 Perubahan Pasal 19	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta sebaran pembangunan proyek strategis nasional	52
Gambar 2.2 Daftar proyek dan program pembangunan proyek strategis nasional	53
Gambar 3.1 Tutupan hutan alam di dalam fungsi kawasan hutan di IKN	59
Gambar 3.2 Peta tata guna lahan IKN.....	61
Gambar 3.3 Peta resiko tanah longsor di IKN	62
Gambar 3.4 Pembukaan lahan untuk pembangunan IKN	63
Gambar 3.5. Peta titik hotspot dan tutupan hutan dalam IKN	63
Gambar 3.6 Luas kawasan hutan yang dirubah untuk food estate.....	66
Gambar 3.7. Peta lokasi perizinan di Desa Tewai Baru.....	67
Gambar 3.8. Peta lokasi food estate di Papua	68

ABSTRAK

Ade Alifa Firdaus, NIM 18230054. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional Perspektif *Sadd Al-dzari'ah*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas IslamNegeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dra.Jundiani, SH., M.Hum.

Kata Kunci: Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; Proyek Startegis Nasional; *Sadd Al-dzari'ah*

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melakukan pembangunan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang disebut dengan proyek strategis nasional memberikan permasalahan dalam praktiknya. Salah satunya adalah pembangunan yang dilakukan di kawasan hutan yang menyebabkan deforestasi. Disisi lain, dengan memberikan legitimasi untuk melakukan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial yang diusulkan oleh menteri atau pimpinan lembaga yang ditetapkan hanya akan memberikan perluasan deforestasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis nasional dan menganalisis perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan perspektif *sadd al-dzari'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan dua metode pendekatan yaitu *statue approach* dan *conceptual approach*, dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis kualitatif.

Hasil dari penelitian: 1)Perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial dalam pembangunan proyek strategis nasional mengakibatkan deforestasi, sebagaimana dalam pembangunan proyek dan program dari proyek strategis nasional, yaitu pembangunan IKN dan lumbung pangan (*food estate*);Dalam hal aturan mengenai perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial menghendaki perubahan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kawasan hutan, sehingga dengan memberikan legitimasi untuk melakukan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial yang diusulkan oleh menteri atau pimpinan lembaga yang ditetapkan tidak sinkron dengan peratun perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun sejajar, sehingga perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis nasional tidak sesuai dengan teori ecological justice yang menghendaki keadilan tidak hanya untuk manusia saja tapi alam pun juga harus diberikan keadilan.2) perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan perspektif *sadd al-dzari'ah* mengandung kemudharatan yang dapat merusak ekosistem hutan.

Sebaiknya perubahan fungsi kawasan hutan untuk pembangunan proyek strategis nasional menganut prinsip pembangunan berkelanjutan dan seyogyanya dalam tatanan normatifnya dilakukan harmonisasi dalam teknik pembentukan dan materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan.

ABSTRACT

Ade Alifa Firdaus, 18230054. Changes in the Function of Forest Areas in the Development of National Strategic Projects from the Perspective of *Sadd Al-dzari'ah*. Thesis. Department of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

Keywords : Changes in the Function of Forest Areas; National Strategic Project; Sadd Al-dzari'ah

Realizing community welfare by carrying out economic development through infrastructure development which is called a national strategic project presents problems in practice. One of them is development carried out in forest areas which causes deforestation. On the other hand, providing legitimacy to partially change the function of forest areas proposed by the minister or head of the designated institution will only provide an expansion of deforestation. The purpose of this study is to analyze changes in the function of forest areas in the development of national strategic projects and to analyze changes in the function of forest areas as stated in Article 84 paragraph (3) of Government Regulation Number 23 of 2021 Concerning Forestry Management from a *sadd al-dzari'ah* perspective.

This study uses a normative juridical research method, using two approaches, namely the statue approach and the conceptual approach, and the sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. This research uses qualitative juridical research.

The results of the research: 1) Changes in the function of forest areas partially in the development of national strategic projects result in deforestation, as in the development of projects and programs of national strategic projects, namely the construction of IKN and food estates; In terms of regulations regarding changes in forest area functions partially requires changes aimed at optimizing forest areas, so as to provide legitimacy to partially change the function of forest areas proposed by ministers or heads of institutions determined to be out of sync with higher or parallel statutory regulations, so changes in forest area functions in the development of national strategic projects it is not in accordance with the theory of ecological justice which wants justice not only for humans but also nature must also be given justice. 2) changes in the function of forest areas as stated in Article 84 paragraph (3) PP Number 23 of 2021 Concerning Forestry Management perspective *sadd al-dzari'ah* contains harm that can damage the forest ecosystem.

It is better if the change in the function of forest areas for the development of national strategic projects adheres to the principles of sustainable development and in its normative order harmonization is carried out in the formation techniques and content material of draft laws and regulations.

ملخص البحث

أدى أليفة فردوس، ١٨٢٣٠٠٥٤. التغيير في وظيفة مناطق الغابات في تطوير المشاريع الإستراتيجية الوطنية من منظور سد الدرعية. البحث العلمي. قسم القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة : جوندياني الماجستير.

الكلمة الرئيسية : التغييرات في وظيفة مناطق الغابات ؛ المشروع الاستراتيجي الوطني ؛

السد الجزرية

إن تحقيق رفاهية المجتمع من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تطوير البنية التحتية وهو ما يسمى بالمشروع الاستراتيجي الوطني يطرح مشاكل من الناحية العملية ، أحدها هو التنمية التي تتم في مناطق الغابات التي تسبب إزالة الغابات. من ناحية أخرى ، فإن توفير الشرعية للتغيير الجزئي لوظيفة مناطق الغابات التي اقترحتها الوزير أو رئيس المؤسسة المعنية لن يؤدي إلا إلى توسيع نطاق إزالة الغابات. الغرض من هذه الدراسة هو تحليل التغييرات في وظيفة مناطق الغابات في تطوير المشاريع الاستراتيجية الوطنية وتحليل التغييرات في وظيفة مناطق الغابات كما هو مذكور في المادة ٨٤ الفقرة (3) من اللائحة الحكومية رقم ٢٣ لعام ٢٠٢١ بشأن إدارة الغابات. الإدارة من منظور السد الدرعي تستخدم هذه الدراسة أسلوب البحث القانوني المعياري ، باستخدام نهجين ، وهما منهج التمثال والنهج المفاهيمي ، ومصادر المواد القانونية المستخدمة هي المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية. يستخدم هذا البحث البحث الفقهي النوعي.

نتائج البحث: (1) التغييرات في وظيفة مناطق الغابات جزئياً في تطوير المشاريع الاستراتيجية الوطنية تؤدي إلى إزالة الغابات ، كما هو الحال في تطوير مشاريع وبرامج المشاريع الاستراتيجية الوطنية ، وهي بناء IKN والمزارع الغذائية ؛ في شروط اللوائح المتعلقة بالتغييرات في وظيفة مناطق الغابات تتطلب جزئياً تغييرات تهدف إلى تحسين مناطق الغابات ، وذلك لتوفير الشرعية للتغيير الجزئي لوظيفة مناطق الغابات التي اقترحتها الوزراء أو رؤساء المؤسسات التي تقرر أنها غير متزامنة مع أعلى أو موازية اللوائح القانونية ، لذا فإن التغييرات في مساحة الغابات تعمل في تطوير المشاريع الاستراتيجية الوطنية ، فهي لا تتوافق مع نظرية العدالة البيئية التي تريد العدالة ليس فقط للبشر ولكن يجب أيضاً تحقيق العدالة للطبيعة. (2) التغييرات في وظيفة الغابات المناطق كما هو مذكور في المادة ٨٤ الفقرة (3) من اللائحة الحكومية رقم ٢٣ لعام ٢٠٢١ بشأن إدارة الغابات يحتوي سد الدرعية على ضرر يمكن أن يضر بالنظام البيئي للغابات.. من الأفضل أن يلتزم التغيير في وظيفة مناطق الغابات لتطوير المشاريع الاستراتيجية الوطنية بمبادئ التنمية المستدامة وفي تنسيق النظام المعياري الخاص به يتم تنفيذ تقنيات التكوين ومواد محتوى مشاريع القوانين واللوائح.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan cara melakukan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan visi yang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan ekonomi tersebut, dilakukan melalui pembangunan-pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis.

Indonesia yang di anugerahi sumber daya alam yang melimpah menjadikan sumber daya alam tersebut, digunakan untuk sebaik-baiknya bagi kemakmuran rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hutan yang merupakan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia menjadikannya sebagai sumber perekonomian. Seiring berjalannya waktu, hutan mengalami kerusakan yang disebabkan oleh deforestasi hutan. Deforestasi bruto di Indonesia pada tahun 2020-2021 sebesar 139,1 ribu ha, yang mana deforestasi terbesar berasal dari penutupan hutan sekunder sebesar 129,3 ribu ha (92,9%), hutan primer sebesar 7,7 ribu ha (5,6%), dan hutan tanaman sebesar 2,1 ribu ha (1,5%).¹

¹Meny Ratnasari, Iid Itsna Adkhi, dan Widyanto Basuki Aryono, *Deforestasi Indonesia Tahun 2020-2021*, (Jakarta: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, 2022), 18.

Sedangkan deforestasi yang terjadi dalam kawasan hutan sebesar 100,79 ribu ha atau setara dengan 72,5% dari total deforestasi bruto. Deforestasi yang terjadi di kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sebesar 39,2 ribu ha dan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebesar 34,6 ribu ha, sedangkan deforestasi di kawasan Hutan Lindung (HL) sebesar 14,1 ribu ha dan kawasan Hutan Konservasi (HK) sebesar 6,4 ribu ha.²

Melihat data deforestasi di atas, meskipun telah mengalami kehilangan kawasan hutan tidak menyurutkan niat pemerintah untuk melakukan pembangunan di kawasan hutan. Diketahui bahwa pemerintah telah melakukan pembangunan yang dinamakan dengan proyek strategis nasional.

Proyek strategis nasional sendiri merupakan pembangunan yang bersifat atau dianggap strategis oleh pemerintah, yang mana proyek strategis nasional memiliki 200 proyek dan 12 program. Pembangunan proyek strategis nasional diketahui dalam pelaksanaannya telah melakukan pembangunan di kawasan hutan. Pembangunan untuk proyek strategis nasional yang dilakukan di kawasan hutan pada dasarnya telah dilegalkan dan telah diatur di dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Pembangunan proyek strategis nasional yang dilakukan di kawasan hutan baik dalam hal merubah fungsi dan penggunaan kawasan hutan berpedoman pada norma yang memberi batasan-batasan yang cukup ketat, yaitu menghendaki dalam merubah fungsi kawasan hutan dengan dilakukan untuk

²Meny Ratnasari, Iid Itsna Adkhi, dan Widyananto Basuki Aryono, *Deforestasi Indonesia Tahun 2020-2021*, 18.

memantapkan dan mengoptimalkan fungsi kawasan hutan,³ dan menghendaki dalam hal penggunaan kawasan hutan tanpa mengubah fungsi dari kawasan hutan.⁴

Sebagaimana yang telah diberikan legitimasi melalui peraturan perundang-undangan, menyisakan permasalahan, seperti yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang berbunyi Sebagaimana yang telah diberikan legitimasi pembangunan proyek melalui peraturan perundang-undangan, pembangunan proyek strategis nasional yang dilakukan:

Pasal 84

(3) Dalam hal usulan perubahan fungsi dalam rangka kegiatan proyek strategis nasional, program pemulihan ekonomi nasional, pengadaan tanah untuk bencana alam, dan tanah obyek reforma agraria yang ditetapkan Pemerintah Pusat, dapat diusulkan oleh menteri/pimpinan lembaga yang ditetapkan sebagai pelaksana.⁵

Isi Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan di atas, menunjukkan bahwa secara tersirat memberikan legalisasi untuk melakukan pelepasan kawasan hutan lindung dan

³Pasal 75 PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Lembaran Negara Nomor 33 Tahun 2021.

⁴Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

⁵Sebelumnya dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.*
- (2) *Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan usulan yang diajukan oleh:*
 - a. *gubernur, untuk Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi; atau*
 - b. *pengelola Kawasan Hutan Konservasi*

hutan konservasi dengan cara melakukan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial untuk digunakan dalam pembangunan proyek strategis nasional.

Dalam praktiknya sebagaimana bunyi Pasal 84 (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, terdapat program yang mengalami kegagalan, mengakibatkan deforestasi pada kawasan hutan dan hilangnya mata pencaharian masyarakat yang berada di wilayah kawasan hutan tersebut. Salah satu program proyek strategis nasional yang mengalami permasalahan dalam pembangunannya dan berakhir gagal adalah pembangunan program lumbung pangan (*food estate*) di bawah koordinator Kementerian Pertahanan.

Sedangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Pasal 19 berbunyi bahwa “*perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan Penelitian Terpadu.*”⁶ Jika melihat sebagaimana salah satu pembangunan program strategis nasional di atas, dengan menghasilkan kegagalan dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaannya tidak sebagaimana bunyi dalam Pasal 19.

Disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh program proyek strategis nasional ini telah membawa kemajuan besar terhadap perekonomian Indonesia dan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemajuan taraf hidup masyarakatnya baik dalam hal sandang, pangan, pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, serta kemajuan yang meliputi

⁶Lembaran Negara Nomor 245 Tahun 2020

seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial, dengan cara dilakukan segalanya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.⁷

Hal lain, yang mendasari berjalannya pembangunan proyek strategis nasional di kawasan hutan adalah dengan dibebaskannya kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam penggunaan kawasan hutan, pembayaran PNBP kompensasi, dan kewajiban penanaman untuk rehabilitasi daerah aliran sungai.⁸

Dengan adanya, kemudahan dalam menggunakan kawasan hutan mengakibatkan terjadinya kemudahan dalam perubahan fungsi kawasan hutan untuk pembangunan proyek strategis nasional dalam kawasan hutan.

Dengan demikian, merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dirasa sangat penting untuk membahas tentang permasalahan perubahan fungsi kawasan hutan yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang kemudian mencari tahu bagaimana isi dari Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan perspektif *sadd al-dzari'ah*.

⁷R.M. Gatot P. Santoso, Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 189.

⁸Pasal 94 ayat (8) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Lembaran Negara Nomor 33 Tahun 2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis nasional sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan?
2. Bagaimana perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis nasional sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan perspektif *sadd al-dzari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis nasional sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
2. Untuk menganalisis perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis nasional perspektif *sadd al-dzari'ah* sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, nantinya dapat memberikan manfaat atau bermanfaat bagi peneliti secara pribadi dan pembaca pada umumnya. Terdapat manfaat yang dapat diambil dengan adanya penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dengan adanya penelitian ini adalah bahwasanya peneliti berharap hasil penelitian yang telah dilakukan dapat menambahkan sebagai referensi dan literasi dalam permasalahan perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis nasional.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dengan adanya penelitian ini, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan baru dalam permasalahan perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis nasional perspektif *sadd al-dzari'ah* dan dapat digunakan untuk meneliti perkembangan hukum baru yang kelak akan terjadi.

E. Definisi Konseptual

1. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.⁹
2. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan

⁹Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Lembaran Negara Nomor 167 Tahun 1999.

Definisi kawasan hutan sebagaimana yang telah disebutkan di atas kemudian diubah, semenjak terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011. Putusan tersebut, menghapus prasa

“.....ditunjuk dan atau.....,” sehingga selanjutnya definisi mengenai kawasan hutan menjadi sebagai berikut: “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.” Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XI/2011.

dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.”¹⁰

3. *Sadd Al-dzari'ah* adalah jalan yang digunakan untuk suatu hal buruk atau mengandung hal buruk.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum¹¹ dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif¹² atau dapat disebut juga dengan penelitian kepustakaan memiliki kecenderungan dengan mencerminkan bahwa hukum hanya dilihat dari norma-normanya saja, sehingga dalam penelitian hukum yuridis normatif mencakup beberapa tema-tema yang digunakan.¹³ Dalam penelitian ini tema-tema yang digunakan, yaitu:

¹⁰Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 2021.

¹¹Penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang pada dasarnya menerapkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan mempunyai objek kajian hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis ataupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, dikutip dari Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), 16.

¹²Menurut Zainudin Ali penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang membahas mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam hukum, dikutip dari Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.

Sedangkan menurut Muhaimin yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah suatu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji suatu hukum, baik hukum tersebut sebagai norma, asas hukum, aturan, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan hukum yang sedang diteliti, dikutip dari Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 47-48.

¹³Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam penelitian hukum yuridis normatif mempunyai 5 cakupan yang dapat diteliti. Namun, dalam penelitian ini menggunakan 3 cakupan yang akan digunakan untuk menganalisis, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal (akan tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan terhadap sinkronisasi vertikal saja), dikutip dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 13.

- a. Penelitian terhadap teori: teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori ecological justice atau disebut dengan keadilan ekologi. Adanya teori ini untuk menganalisis mengenai perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis nasional.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum:¹⁴ dalam penelitian ini sistematika hukum tersebut, digunakan untuk menganalisis dan mendiskripsikan mengenai peristiwa hukum¹⁵ yang terjadi, yaitu perubahan fungsi kawasan hutan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal:¹⁶ dalam penelitian ini akan digunakan untuk menganalisis mengenai peraturan perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis nasional, yaitu Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang kemudian akan di analisis dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue approach*) dan

¹⁴Penelitian terhadap sistematika hukum adalah penelitian yang dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat, yang mana penelitian ini mempunyai tujuan pokok untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian dasar/pokok dalam hukum, dikutip dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, 15.

¹⁵Peristiwa hukum mempunyai arti penting dalam kehidupan hukum, yang mana mencakup keadaan (*omstandigheden*), kejadian (*gebeurtenissen*), serta perilaku/ sikap tindakan (*gedragingen*), dikutip dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, 15.

¹⁶Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dapat dilakukan dengan cara menganalisis apakah hukum positif yang tertulis telah selaras, dengan tidak adanya pasal-pasal yang mengalami kontradiksi dilihat dari sudut hierarki *peraturan* perundang-undangan, dikutip dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, 17.

pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)¹⁷ ini digunakan untuk menganalisis peristiwa hukum yang terjadi, yaitu mengenai perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis nasional sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perubahan fungsi kawasan hutan.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁸ dalam pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis mengenai perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis nasional sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Selain itu, dalam menganalisis juga akan ditambahi dengan mengutip dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum yuridis normatif mempunyai tiga metode pengumpulan data, yaitu studi pustaka, dokumen, dan studi arsip.¹⁹ Data yang dibutuhkan dalam penelitian yuridis normatif ialah data sekunder, yang terdiri dari atas:

¹⁷Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 93.

¹⁸Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang berpegang pada doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 137.

¹⁹I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, 162.

- a. Bahan hukum primer (bahan yang berasal dari hukum), yakni peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, catatan hukum, dan laporan hukum;
- b. Bahan hukum sekunder (yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum), yaitu pendapat hukum, teori hukum, doktrin-doktrin hukum, dan ulasan hukum;
- c. Bahan hukum tersier (bahan yang merupakan pelengkap bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder).

Bahan hukum primer adalah sumber pustaka utama yang akan menjadi bahan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat autoritatif,²⁰ yaitu yang memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas:

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Bahan hukum sekunder bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan

²⁰Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 47.

pengadilan.²¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas:

- a. Buku-buku tentang kawasan hutan (kehutanan);
- b. Jurnal-jurnal mengenai perubahan fungsi kawasan hutan, proyek strategis nasional, *sadd al-dzari'ah*;
- c. Jurnal-jurnal mengenai teori *ecological justice*

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, pedoman penulisan karya ilmiah dan lainnya.

4. Metode Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer: bahan hukum ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan mengenai konflik perubahan fungsi kawasan hutan, yang mana peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk dianalisis adalah Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perubahan fungsi kawasan hutan.
- b. Bahan hukum sekunder: bahan hukum ini diperoleh dengan mencari dari berbagai literatur di perpustakaan, literatur buku milik pribadi, dan karya ilmiah dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 155.

perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan mengenai perubahan fungsi kawasan hutan.

- c. Bahan hukum tersier: bahan hukum ini diperoleh dari berbagai literatur di perpustakaan, literatur buku milik pribadi, dan website dengan menelaah, membaca, serta mengutip yang berkaitan dengan topik permasalahan mengenai perubahan fungsi kawasan hutan.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis merupakan suatu proses evaluasi untuk menguraikan suatu permasalahan yang dibahas secara sistematis dan konsisten. Analisis bahan hukum sendiri dimaknai dengan satu kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang diteliti dengan memanfaatkan berbagai sumber hukum yang telah diperoleh.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, yang terkumpul untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dan saran yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.²²

Metode analisis kualitatif ini juga dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini untuk kemudian dikorelasikan

²²Jonaedi Efendi, dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), 13.

dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan atau pisau analisis dalam penulisan penelitian ini untuk menemukan kesimpulan, jalan keluar tentang hal-hal yang mengenai pembahasan.

Analisis dalam metode analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan bahan hukum yang berasal dari konsep, teori peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar maupun pandangan peneliti sendiri.

G. Penelitian Terdahulu Tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Penelitian terdahulu menjelaskan mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelum adanya penelitian ini dengan membahas mengenai topik yang sama dengan topik yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan yang terjadi antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu ini, terletak baik pada fokus utama pembahasan dan teori-teori yang digunakan. Penelitian yang berkaitan dengan topik Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional Perspektif *Sadd al-dzari'ah* hingga saat ini merupakan suatu topik yang belum terlalu banyak diangkat dalam suatu penelitian. Terlebih lagi, bahwa dalam penelitian ini terdapat inovasi terbaru dengan memadukan antara hukum murni dengan teori hukum islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan karya asli penelitian dari penulis tanpa adanya plagiarisme dari karya-karya penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu.

Berikut beberapa diantara judul skripsi maupun jurnal yang penulis gunakan sebagai pembandingan baik dalam segi latar belakang, metode penelitian, kesimpulan, antara lain:

Pertama, jurnal karya Maskun Hasbi Assiddiq, Siti Nur Haliza Bachril, dan Nurul Habaib Al Mukarramah (yang kemudian akan disebut dengan Maskun dkk) (Jurnal Media Iuris, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2022) dengan judul “Aspek Hukum dan HAM pada Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Pembangunan Strategis: Menyoal Pemulihan dan Jaminan Ketidak Berulangan”.

Penelitian yang dilakukan oleh Maskun dkk ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif. Peneliti membagi menjadi tiga pembagian pembahasan dalam penulisan penelitiannya. Pembahasan pertama membahas tentang tinjauan mengenai norma dan dasar hukum penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan strategis. Pembahasan pertama ini dilakukan dengan cara menjabarkan dengan jelas peraturan perundang-undangan dengan aturan turunannya²³ yang membahas mengenai penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan.

²³Peraturan Perundang-undangan dengan aturan turunannya, yaitu:

- a. Pasal 18 ayat (2), Pasal 27, Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja Tahun 2020. Lembaran Negara Nomor 6573 Tahun 2020;
 - b. Pasal 110 A, Pasal 110 B Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja Tahun 2020. Lembaran Negara Nomor 6573 Tahun 2020;
 - c. Pasal 16 ayat (4), Pasal 84, Pasal 91, Pasal 94 ayat (2) dan (8), Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- Maskun dkk, “Aspek Hukum dan HAM pada Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Pembangunan Strategis: Menyoal Pemulihan dan Jaminan Ketidakberulangan,” *Media Iuris*, Vol.5 no.2(2022):335-342 <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.36576>

Pembahasan kedua dalam penelitian ini membahas mengenai hasil dari telaah terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi akibat perubahan penggunaan kawasan hutan bagi pembangunan strategis. Bagian akhir (pembahasan ketiga) dari penelitian ini membahas mengenai pelanggaran HAM yang terjadi dalam penggunaan kawasan hutan yang digunakan untuk kepentingan pembangunan strategis.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah ditemukan sejumlah permasalahan, seperti dalam hal tataran normatif (terjadinya konflik norma), munculnya upaya legitimasi penggunaan kawasan hutan yang ilegal, dan tidak adanya ketentuan hukum yang mengenai pemulihan dan pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan strategis serta hal-hal yang terjadi tersebut secara keseluruhan bertentangan dengan prinsip-prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs).²⁴

Kedua, Skripsi karya Rangga Hendrika Rizkinov (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022) dengan judul “Pergeseran Fungsi Hutan Lindung Melalui Penggarapan Oleh Masyarakat (Studi Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu”.

Penelitian yang dilakukan oleh Rangga Hendrika Rizkinov merupakan sebuah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini secara normatif menjelaskan mengenai bagaimana pengaturan hutan lindung di Indonesia menurut hukum positif. Terdapat beberapa bahan hukum positif²⁵ yang

²⁴Maskun dkk, “Aspek Hukum dan HAM pada Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Pembangunan Strategis: Menyoal Pemulihan dan Jaminan Ketidakberulangan,” *Media Iuris*, no.2(2022):335-342 <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.36576>

²⁵Bahan hukum positif yang digunakan untuk menganalisis,yakni:

digunakan oleh Rangga Hendrika Rizkinov untuk menganalisis. Namun, peneliti lebih menekankan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini secara empiris menjelaskan mengenai implementasi fungsi hutan lindung yang penggarapannya dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Manggalewa. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini dilihat secara normatif diperoleh hasil bahwa pengaturan perlindungan hutan lindung menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hal penggunaannya untuk pelestarian, perlindungan hutan lindung, dan lingkungan hidup telah sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku dengan kata lain sesuai dengan asas dan norma yang berlaku, sedangkan hasil penelitian secara empiris memperoleh hasil bahwa implementasi fungsi hutan lindung yang penggarapannya dilakukan oleh

-
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan; dan
 - e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi

Rangga Hendrika Rizkinov, "Pergeseran Fungsi Hutan Lindung Melalui Penggarapan Oleh Masyarakat", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022),

<http://repository.ummat.ac.id>

masyarakat di Kecamatan Manggalewa dapat dilakukan dengan cara membentuk dua kelompok, yaitu kelompok masyarakat biasa dan kelompok tani hutan.²⁶

Ketiga, Jurnal karya Maskun, M Napang, S S Nur, S N Bachril, dan NH Al Mukarramah (yang kemudian akan disebut dengan Maskun dkk) (Jurnal *IOP Conference Series: Earth and Enviromental Science*, 2021) dengan judul “*Detrimental Impact of Indonesian Food Estate Policy: Conflict of Norm, Destruction of Protected Forest, and its Implication to the Climate Change.*”

Penelitian yang dilakun oleh Maskun dkk ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Penelitian ini membahas mengenai salah satu program yang dilakukan oleh Pemerintah, yaitu *food estate*. Program *food estate* ini kemudian ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional. Pemerintah dalam hal untuk menjaga pelaksanaan ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui PermenLHK 24/2020 mengizinkan legalisasi pemanfaatan lahan hutan, termasuk lahan hutan lindung untuk program *food estate*.

Legalisasi pemanfaatan hutan lindung untuk program *food estate* telah menimbulkan berbagai permasalahan. Secara normatif, sebagai dasar hukum pengesahan ini, PermenLHK 24/2020 menimbulkan konflik norma dengan peraturan terkait yang secara hierarkis lebih tinggi, serta menimbulkan sejumlah ketidakpastian hukum. Dari sisi lingkungan, pemanfaatan hutan lindung akan

²⁶Rangga Hendrika Rizkinov, “Pergeseran Fungsi Hutan Lindung Melalui Penggarapan Oleh Masyarakat”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022), <http://repository.ummat.ac.id>

membuka peluang terjadinya deforestasi dan degradasi fungsi hutan yang berimplikasi pada peningkatan emisi GRK Indonesia dan pada akhirnya memperburuk kondisi perubahan iklim.²⁷

Keempat, Jurnal karya Dalila Doman dan Nadia Doman (Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2020) dengan judul “Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Berwawasan dalam Peraturan Perundang-Undangan Penggunaan Kawasan Hutan Dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66/2020”.

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan hal yang akan terjadi dengan diberikannya kemudahan penggunaan kawasan hutan dalam rangka percepatan pelaksanaan PSN dengan adanya ketentuan pengadaan tanah yang didanai dalam Perpres 66/20 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan hal apa yang dapat dilakukan dalam pengadaan tanah di kawasan hutan dalam kaitannya dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ekonomi berwawasan lingkungan dalam sektor kehutanan.

Kajian yang diteliti ini membahas mengenai penerapan pengadaan tanah dalam kawasan hutan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e Perpres 66/2020²⁸ mengancam keberlanjutan kawasan hutan. Namun, jika dilihat

²⁷Maskun dkk, “Detrimental Impact of Indonesian Food Estate Policy: Conflict of Norm, Destruction of Protected Forest, and its Implication to the Climate Change,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 824 No.1(2021):5 doi:10.1088/1755-1315/824/1/012097

²⁸Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 :
e.kawasan hutan

kembali Perpres 66/2020 masuk kedalam ranah hukum sektor kehutanan.²⁹ Sedangkan jika dilihat dalam prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan ekonomi berwawasan lingkungan dalam penelitian terdahulu ini melakukan analisis dengan peraturan perundang-undangan penggunaan kawasan hutan dalam rangka PSN dengan melihat pada peraturan kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang tercantum dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 jo. Pasal 42 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2018.

Hasil Penelitian menjelaskan bahwa Kemudahan penggunaan kawasan hutan dalam percepatan pelaksanaan PSN dengan adanya ketentuan pengadaan tanah yang didanai dalam Perpres 66/20 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dapat berkurang dikarenakan terdapat kewajiban bagi pelaksana PSN untuk memiliki IPPKH. Selain itu, aturan IPPKH ini telah memiliki prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan ekonomi berwawasan lingkungan.

Kelima, jurnal karya Sean Sloan, Mason J.Campbell, Mohammed Alamgir, Emma Collier-Baker, Matthew G.Nowak, Graham Usher, William F. Laurence (yang kemudian akan disebut dengan Sean Sloan dkk) (Jurnal *Science Direct Land Use Policy*, 2018) dengan judul “*Infrastructure development and contested forest governance threaten the Leuser, Indonesia.*”

²⁹Dalila Doman dan Nadia Doman, “Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Berwawasan dalam Peraturan Perundang-Undangan Penggunaan Kawasan Hutan Dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66/2020,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol.7 No.1(2021):73 <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.222>

Penelitian ini mengamati mengenai konflik antara pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan di kawasan hutan leuser yang terletak di provinsi Sumatra Utara. Kerusakan ekosistem yang terjadi tersebut disebabkan oleh pembangunan infrastruktur yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Konflik lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan yang baik dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini terdiri dari berbagai pembangunan-pembangunan³⁰ baik secara resmi maupun pembangunan-pembangunan yang dilakukan dengan tidak secara resmi.

Penyebab rusaknya kawasan hutan leuser tidak hanya disebabkan oleh pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga disebabkan oleh ketidak ada konsistenan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melindungi dan mengelola ekosistem di kawasan hutan leuser,³¹ sehingga mengakibatkan rusaknya konservasi. Permasalahan lain yang menyebabkan rusaknya kawasan hutan leuser adalah adanya konflik yang terjadi antara konflik lingkungan dengan pertanian.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sean Sloan dkk adalah pengelolaan tata kelola ekosistem kawasan hutan leuser sangat sulit untuk

³⁰Pembangunan-pembangunan yang dilakukan meliputi pembangunan jalan (pembangunan jalan ini digolongkan menjadi dua bagian, yaitu pembangunan jalan yang dilakukan secara resmi dan pembangunan yang dilakukan tidak secara resmi (pembangunan jalan yang tidak secara resmi ini memiliki maksud, yaitu jalan yang tidak ada sebelumnya dalam peta jalan yang dirancang oleh pemerintah), dan pembangunan pembangkit listrik. Dikutip dari Sean Sloan dkk, "Infrastructure development and contested forest governance threaten the Leuser, Indonesia, *Jurnal Science Direct Land Use Policy*, Vol.77(2018):298 <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.05.043>

³¹ketidak ada konsistenan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini, semakin tidak dapat dikendalikan mengingat bahwa sifat pembangunan infrastruktur tersebut memiliki nilai yang relatif menguntungkan. Dikutip dari Sean Sloan dkk, Infrastructure development and contested forest governance threaten the Leuser, Indonesia, *Jurnal Science Direct Land Use Policy*, 299.

dikondisikan. Hal ini disebabkan pemerintah daerah melemahkan aktifitas yang dilakukan oleh para peneliti konservasi kawasan hutan leuser, dan semakin bertambahnya rencana-rencana pembangunan infrastruktur baik secara resmi maupun pembangunan-pembangunan yang dilakukan dengan tidak secara resmi. Mengingat bahwa pembangunan-pembangunan yang dilakukan dengan tidak secara resmi memperoleh legitimasi secara *de jure*.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Judul/ Universitas/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Maskun Hasbi Assiddiq, Siti Nur Haliza Bachril, dan Nurul Habaib Al Mukarramah, Aspek Hukum dan Ham pada Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Pembangunan Strategis: Menyoal Pemulihan dan Jaminan Ketidak Berulangan, Jurnal Media Iuris, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana norma dan dasar hukum penggunaan kawasan hutan bagi pembangunan strategis? 2. Apa saja permasalahan hukum yang terjadi yang disebabkan oleh penggunaan kawasan hutan bagi pembangunan strategis? 3. Apa saja pelanggaran HAM dalam masalah penggunaan 	<p>Penelitian ini menemukan beberapa permasalahan, seperti dalam hal tataran normatif (terdapat konflik norma), munculnya upaya legitimasi penggunaan kawasan hutan yang ilegal, dan tidak adanya ketentuan hukum yang mengenai pemulihan dan pelanggaran yang terjadi</p>	<p>Penelitian tersebut menjelaskan mengenai penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan strategis diluar kegiatan kehutanan secara normatif dengan menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis kembali penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan strategis tersebut dengan prinsip-prinsip UNGPs, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada perubahan fungsi kawasan hutan untuk</p>

	Universitas Airlangga, 2022	kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan strategis? 4. Bagaimana upaya pemulihan dan jaminan ketidakberulangan berdasarkan prinsip-prinsip panduan bisnis dan HAM di dalam pelanggaran penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan strategis?	dalam penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan strategis serta hal-hal yang terjadi tersebut secara keseluruhan bertentangan dengan prinsip-prinsip panduan bisnis dan HAM UNGPs.	proyek strategis nasional sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutan perspektif <i>sadd al-dzaria'ah</i> .
2.	Rangga Hendrika Rizkinov, Pergeseran Fungsi Hutan Lindung Melalui Penggarapan Oleh Masyarakat (Studi Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu), Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022	1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hutan Lindung Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia? 2. Bagaimana Implementasi Fungsi Hutan Lindung Melalui Penggarapan Oleh Masyarakat Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu?	Secara normatif penelitian ini mendapatkan hasil bahwa perlindungan hutan lindung menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Perlindungan dan	Penelitian tersebut menjelaskan mengenai perlindungan hutan lindung secara normatif dan empiris, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada perubahan fungsi kawasan hutan untuk proyek strategis nasional sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutan perspektif <i>sadd al-dzaria'ah</i> .

			<p>Pengelolaan Hidup dalam menjaga dan memanfaatkan hutan lindung dan lingkungan hidup telah sesuai dengan norma dan asas yang berlaku, sedangkan secara empiris pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung di Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu dilakukan dengan membagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok tani hutan dan kelompok masyarakat biasa.</p>	
3.	<p>Maskun, M Napang, S S Nur, S N Bachril, dan NH Al Mukarramah, <i>Detrimental Impact of Indonesian Food Estate Policy: Conflict of Norm, Destruction of Protected</i></p>	<p>1. Bagaimana konflik norma yang terjadi terkait dengan pemanfaatan hutan lindung dalam program <i>food estate</i> di Indonesia?</p>	<p>Penggunaan kawasan hutan lindung untuk <i>food estate</i> Secara normatif dalam PermenLHK 24/2020 telah menimbulkan konflik norma dengan peraturan yang</p>	<p>Penelitian tersebut menjelaskan mengenai penggunaan kawasan hutan lindung untuk program <i>food estate</i> secara normatif dengan menganalisis PermenLHK 24/2020 , kemudian menjelaskan mengenai implikasinya terhadap</p>

	<i>Forest, and its Implication to the Climate Change</i> , Jurnal IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021	2. Bagaimana legislasi pemanfaatan hutan lindung dalam membuka peluang terjadinya deforestasi dan degradasi hutan yang berimplikasi terhadap peningkatan gas rumah kaca (GRK) di Indonesia?	lebih tinggi, serta menimbulkan sejumlah ketidakpastian hukum. Dilihat dari sisi lingkungan, pemanfaatan hutan lindung akan membuka peluang deforestasi dan degradasi hutan yang berimplikasi pada peningkatan emisi GRK dan memperburuk kondisi perubahan iklim	lingkungan hidup, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada perubahan fungsi kawasan hutan untuk proyek strategis nasional sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutan perspektif <i>sadd al-dzaria 'ah</i> .
4.	Dalila Doman dan Nadia Doman, Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Berwawasan dalam Peraturan Perundang-Undangan Penggunaan Kawasan Hutan Dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66/2020, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2020	1. Bagaimana prinsip pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau (<i>green economy</i>)? 2. Bagaimana hukum mengenai ketentuan penggunaan kawasan hutan dan pengadaan tanah dengan adanya ketentuan pengadaan tanah sebagaimana pengaturan	Kemudahan penggunaan kawasan tanah dengan adanya pengadaan tanah yang terdapat dalam Perpres 66/2020 dapat berkurang. Mengingat bahwa bagi pelaksana PSN harus menaati ketentuan terkait pengadaan tanah dan pinjam pakai kawasan hutan dengan cara pelaksana PSN	Penelitian tersebut menjabarkan mengenai penggunaan kawasan hutan dan pengadaan tanah yang didanai dalam Perpres 60/2020 untuk PSN, kemudian menganalisis menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau pada peraturan perundang-undangan kawasan hutan dalam rangka PSN, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada perubahan fungsi kawasan hutan untuk proyek strategis

		<p>dalam Perpres 66/2020?</p> <p>3. Bagaimana penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau pada peraturan penggunaan kawasan hutan dalam rangka PSN?</p>	<p>harus memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dan Indonesia telah menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan.</p>	<p>nasional sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutan perspektif <i>sadd al- dzariah</i>.</p>
5.	<p>Sean Sloan dkk, <i>Infrastructure development and contested forest governance threaten the Leuser, Indonesia</i>, Jurnal <i>Science Direct Land Use Policy</i>, 2018</p>	<p>1. Bagaimana konflik yang terjadi antara pembangunan infrastruktur dan kelestarian kawasan hutan lindung leuser?</p> <p>2. Bagaimana implikasi dari pembangunan infrastruktur di Indonesia?</p>	<p>pengelolaan tata kelola ekosistem kawasan hutan leuser sangat sulit untuk dikondisikan. Hal ini disebabkan pemerintah daerah melemahkan aktifitas yang dilakukan oleh para peneliti konservasi kawasan hutan leuser, dan semakin bertambahnya rencana-rencana pembangunan infrastruktur baik secara resmi maupun pembangunan-</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai rusaknya ekosistem di kawasan hutan leuser yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur baik secara resmi maupun tidak (yang mana pembangunan secara tidak resmi ini mendapatkan legitimasi hukum) yang diberikan oleh pemerintah, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada perubahan fungsi kawasan hutan untuk proyek strategis nasional sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutan perspektif <i>sadd al- dzariah</i>..</p>

			<p>pembangunan yang dilakukan dengan tidak secara resmi. Mengingat bahwa pembangunan-pembangunan yang dilakukan dengan tidak secara resmi memperoleh legitimasi secara <i>de jure</i>.</p>	
--	--	--	--	--

Berdasarkan beberapa paparan penjelasan penelitian terdahulu di atas, letak perbedaan yang paling mendasar terdapat pada fokus penelitian. Hal ini, dapat dibuktikan dengan 2 penelitian yang dilakukan oleh Maskun Hasbi Assiddiq, Siti Nur Haliza Bachril, dan Nurul Habaib Al (kemudian disebut dengan Maskun dkk) dan Sean Sloan dkk berfokus pada kerusakan dan perubahan kawasan hutan akibat pembangunan infrastruktur, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rangga Hendrika Rizkinov hanya berfokus pada beralih fungsinya kawasan hutan. 1 Penelitian yang dilakukan oleh Maskun dkk berfokus pada perubahan kawasan hutan dan konflik norma, dan 1 penelitian yang dilakukan oleh Dalila Doman dan Nadia Doman berfokus pada Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Berwawasan dalam Peraturan Perundang-Undangan Penggunaan Kawasan Hutan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan pada perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis nasional, permasalahan ini muncul akibat konflik norma yang terjadi disebabkan adanya legalitas hukum yang

memperbolehkan perubahan kawasan hutan baik dalam hal merubah fungsi hutan tersebut untuk pembangunan proyek strategis nasional sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan perspektif *sadd al-dzari'ah*.

Pada penelitian ini, dapat dibuktikan bahwa perubahan fungsi kawasan hutan baik dalam hal merubah fungsi hutan untuk kepentingan pembangunan proyek strategis nasional bertentangan dengan hukum yang berlaku. Mengingat bahwa Praktik perubahan fungsi kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan proyek strategis nasional yang terjadi pada masa Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dengan mengesahkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai permasalahan ini bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi kedudukannya.

H. Sistematika Penulisan

Adapun untuk lebih mempermudah dalam penyusunan skripsi ini lebih fokus dan sistematis, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan, sebagai gambaran umum penelitian dengan menarik secara garis besar terhadap penyusunan penelitian ini, maka penulis menyusun kedalam empat bab yang disesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang masing-masing bab dibagi dalam sub-sub, dengan perincian sebagai berikut:

Bab satu yaitu bab pendahuluan dimana terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua dalam penelitian ini berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan secara umum mengenai kawasan hutan, proyek strategis nasional, *sadd al-dzari'ah*, dan teori *ecological justice*.

Bab tiga pada penelitian ini merupakan pembahasan yang berisi mengenai tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait pembangunan proyek strategis nasional di kawasan hutan, aturan mengenai perubahan fungsi kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan menurut teori *ecological justice*, dan perubahan fungsi kawasan hutan perspektif *sadd al-dzari'ah*.

Bab empat dalam penelitian ini adalah penutup, yaitu pada bab terakhir berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, sedangkan saran adalah rekomendasi atau nasihat yang diajukan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sadd Al-Dzari'ah

Dalam periode perjalanan peradaban sejarah Islam, para ulama mengembangkan berbagai teori, prinsip, dan metode hukum yang tidak dirumuskan secara sistematis, baik di dalam Al-Quran ataupun Hadis. Upaya para ulama dalam mengembangkan tiga hal tersebut, dilakukan terkait dengan tuntutan realitas sosial yang semakin kompleks. Beberapa isu baru mulai bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik dalam Al-Quran dan Hadis. Di antara metode yang dikembangkan oleh para ulama yaitu *sadd al-dzari'ah*.

1. Pengertian *Sadd Al-Dzari'ah*

Sadd al-dzari'ah merupakan salah satu metode yang dikembangkan oleh para ulama, yang mana *sadd al-dzari'ah* merupakan klasifikasi dari *al-dzari'ah*.³² Wahbah Zuhaili membagi *al-dzari'ah* menjadi dua macam, yaitu:³³

- a. *Sadd Al-Dzari'ah*, yaitu jalan yang digunakan untuk suatu hal buruk atau mengandung hal buruk.

³² *Al-dzari'ah* secara epistemologi adalah cara atau jalan untuk menuju suatu hal tertentu yang ditinjau dari hukum syariatnya. Para ulama berpendapat bahwa *al-dzari'ah* adalah cara untuk menuju perbuatan untuk menuju sesuatu yang dilarang dan mengandung keburukan. Dikutip dari Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami Juz 2*, (Dar al-Fikr: Damaskus, 2005), 173.

³³ Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami Juz 2*, 173.

b. *Fath Al-Dzari'ah*, yaitu jalan yang digunakan untuk suatu hal yang baik.

Pembahasan *sadd al-dzari'ah* mengenai suatu perbuatan yang dilakukan mempunyai maksud tertentu. Mengingat bahwa segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan tertentu yang jelas, yang mana tujuan tersebut tidak mempersoalkan perbuatan yang dilakukan tersebut tidak dimaksudkan dalam kategori hal baik atau buruk, membawa kemanfaatan atau merugikan. Selain itu, sebelum sampai untuk melakukan tujuan yang dilakukan terdapat perbuatan-perbuatan yang mendahului yang harus dilalui.

Perumpamaan yang dapat menggambarkan dari *sadd al-dzari'ah*, seperti apabila seseorang hendak mendapatkan ilmu pengetahuan, maka orang tersebut harus belajar. Untuk sampai dapat belajar, terdapat beberapa fase yang harus dilalui seperti mencari guru, menyiapkan tempat dan alat-alat belajarnya. Kegiatan pokok dalam hal ini adalah belajar atau menuntut ilmu, sedangkan kegiatan lain itu disebut perantara, jalan atau pendahuluan.

Perumpamaan lainnya yaitu, melakukan zina, terdapat beberapa hal yang mendahuluinya seperti rangsangan yang mendorong berbuat zina dan penyediaan kesempatan untuk melakukan zina tersebut. Sehingga dalam hal ini, zina disebut perbuatan pokok yang dituju, sedangkan hal-hal yang mendahuluinya disebut perantara atau pendahuluan.

Contoh dari dua perumpamaan di atas, dalam hal untuk melakukan perbuatan pokok yang dilakukan, terdapat hal yang harus terlebih dahulu melakukan perbuatan yang mendahuluinya.³⁴ Keharusan melakukan atau menghindarkan perbuatan yang mendahului perbuatan pokok tersebut, terdapat aturan yang sudah diatur sendiri hukumnya oleh syara' ataupun belum diatur secara langsung oleh syara', seperti:

- a. Wudhu merupakan perbuatan pendahuluan (perantara) untuk melaksanakan shalat. Namun, kewajiban kewajiban wudhu telah diatur dalam Al-Quran. Dalam hal ini jelas bahwa hukum untuk melakukan perbuatan pendahuluan (perantara) sama dengan hukum bagi perbuatan pokok, yaitu sama-sama wajib.
- b. Membunuh tanpa hak adalah perbuatan haram yang harus di jauhi. Untuk menjauhi perbuatan membunuh tersebut, harus menjauhi hal yang dapat mendorong untuk melakukan pembunuhan, seperti senjata. Namun, tidak terdapat argumen mengenai larangan mempunyai senjata dalam syariat.

Secara bahasa *sadd al-dzaria'ah* merupakan gabungan dua kata yang terbentuk dalam *mudhaf* dan *mudhaf ilaih* yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سَدُّ) dan *adz-dzari'ah* (الذريعة).³⁵ Kata سَدُّ berasal dari kata kerja سَدَّ يَسُدُّ

³⁴Perbuatan-perbuatan pokok yang dituju oleh seseorang sebenarnya telah diatur oleh syara' dan termasuk kedalam hukum *taklifi* yang disebut dengan *al-ahkam al-khamsah*, dikutip dari Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana Pramediagroup,2008), 447.

³⁵Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzari'ah (sebuah kajian perbandingan), *Al-Mazahib*, Vol.5 No.2(September 2017), 293 <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>

yang berarti menutup atau kebalikan dari membuka, sedangkan الذريعة memiliki arti wasilah atau jalan ke suatu tujuan.³⁶ Sehingga pengertian *sadd al-dzariah* secara bahasa, yaitu:

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى شَيْءٍ سَوَاءٌ كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا

Yang berarti "*jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk.*"³⁷

Arti *sadd al-dzari'ah* secara bahasa sebagaimana di atas, mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian netral tersebut, yang kemudian di angkat oleh Ibn Qayyim ke dalam rumusan definisi tentang *dzari'ah*, yaitu:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ

Yang berarti "*apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.*"³⁸

Pendapat Ibn Qayyim mengenai *al-dzari'ah* tidak hanya terbatas untuk sesuatu yang terlarang, tetapi juga meliputi sesuatu yang dianjurkan, sehingga pengertian mengenai *al-dzari'ah* lebih baik untuk dikemukakan secara umum. Dari penjelasan tersebut, sehingga Ibn Qayyim membagi *al-dzari'ah* menjadi dua macam, yaitu apa yang dilarang yang disebut dengan

³⁶Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 172.

³⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Juz 2*, (Jakarta: Kencana Pranemediagroup, 2008), 449.

³⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Juz 2*, 449.

sadd al-dzari'ah, sedangkan yang kedua, yaitu yang diperintahkan dilaksanakan yang disebut dengan *fath al-dzari'ah*.³⁹

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *sadd al-dzariah* merupakan suatu metode yang membahas tentang dampak dari suatu perbuatan yang dilakukan. Sehingga, apabila dalam syariat hal tersebut dapat dilakukan, maka hal tersebut dianjurkan, akan tetapi dalam hal pelaksanaannya berdampak terhadap sesuatu yang haram, seperti kemudharatan dan kerusakan maka tidak boleh untuk dilakukan.

2. Metode *Sadd Al-Dzari'ah*

Terdapat tata cara untuk menentukan hukum syara' yang diklasifikasikan menjadi perbuatan yang termasuk dalam *al-dzari'ah* dapat dilihat dari dua cara:⁴⁰

- a. Dilihat dari segi al-baits, yaitu motif pelaku.
- b. Dilihat dari hasil atau dampak dari perbuatan yang dilakukan tanpa melihat motif dan niat.

Al-baits adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motif tersebut menimbulkan sesuatu yang halal (baik) maupun motif yang menimbulkan sesuatu yang haram (buruk). Contohnya Seseorang yang berakad jual beli dan tidak bermaksud untuk memindahkan kepemilikan dan menetapkan harga, akan tetapi dia bermaksud untuk menipu

³⁹Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 119.

⁴⁰Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami Juz 2*, 178.

dengan riba. Sehingga perbuatan akad jual beli yang dilakukan tersebut haram, dikarenakan oleh syariat tidak diperbolehkan.⁴¹

Selanjutnya, cara yang kedua motif dilihat dari kebaikan dan keburukan yang dihasilkan dari suatu perbuatan. Apabila akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut berupa kebaikan (kemaslahatan), maka perbuatan tersebut diurutkan menurut kadar kemaslahatannya (wajib/sunnah). Dan apabila jika rangkaian perbuatan yang dilakukan tersebut menimbulkan kerugian, maka perbuatan tersebut dilarang sesuai dengan tingkatannya (haram/makruh).

Dari penjelasan dua cara di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari menggunakan metode tersebut untuk menghindari hal-hal yang mengakibatkan kerusakan. Mengingat bahwa salah satu tujuan dari hukum Islam adalah mewujudkan dan mencapai suatu kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Sehingga dari dua cara tersebut, yang dapat mencegah untuk menyebabkan kerusakan akibat perbuatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode yang pertama, dikarenakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan pastilah mempunyai motif terlebih dahulu dan kemudian menjalankan motif tersebut dengan suatu tindakan/perbuatan.

3. Kedudukan *Sadd Al-Dzari'ah*

Membahasa mengenai kedudukan *sadd al-dzari'ah*, sama halnya dengan *qiyas*, dilihat dari aspek penerapannya, *sadd al-dzari'ah* merupakan

⁴¹Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami Juz 2*, 179.

salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath* hukum) dalam Islam. Namun, dilihat dari sisi produk hukumnya, *sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu sumber hukum.

Meskipun hampir semua ulama dan penulis *ushul fiqh* menyinggung mengenai *sadd al-dzari'ah*, namun amat sedikit yang menempatkan bahasannya dalam pembahasan khusus secara tersendiri. Disisi lain, ditempatkannya *al-dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, namun mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum dari suatu perbuatan. Namun, dikarenakan perbuatan tersebut ditetapkan sebagai *washilah* (perantara) bagi suatu perbuatan yang telah dilarang secara jelas, maka hal tersebut menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum dari *washilah* (perantara) tersebut merupakan sebagaimana hukum yang telah ditetapkan oleh syara' terhadap perbuatan pokok. Terdapat beberapa ayat-ayat Al-quran yang mengisyaratkan sebagaimana permasalahan tersebut, seperti:⁴²

a. Surah Al-An'aam, ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya:

“Janganlah kamu caci orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan mencaci Allah secara memusuhi tanpa pengetahuan.” (Surah al-An'aam:108).

⁴²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, 451.

Arti dalam surah an-An'aam ayat 6 di atas, dalam hal mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu sebenarnya boleh, bahkan jika perlu boleh untuk memeranginya. Akan tetapi, karena perbuatan mencaci dan menghina tersebut akan menyebabkan penyembah selain kepada Allah menjadikan penyembah tersebut, mencaci dan menghina Allah, sehingga perbuatan dan mencaci dan menghina tersebut dilarang.

b. Surah An-Nuur, ayat 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi di dalam.” (Surah An-Nuur: 31)

Arti dalam surah An-Nuur ayat 31 di atas, dalam hal menghentakkan kaki itu sebenarnya tidak apa-apa bagi perempuan, akan tetapi karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui dapat diketahui orang-orang, sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki tersebut menjadi terlarang.

Kedua contoh di atas, yang telah dijabarkan terlihat terdapat larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada awalnya dasar hukum dari perbuatan tersebut membolehkan. Sehingga, dalam hal ini dasar hukum bagi para ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi, yaitu yang terdiri dari:

- a. sisi yang mendorong untuk berbuat.
- b. sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah*⁴³ dari perbuatan tersebut.

Melihat dari sisi *natijah*-nya, suatu perbuatan terdapat dua bentuk:⁴⁴

- a. Apabila *natijah*-nya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
- b. Apabila *natijah*-nya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah buruk, sehingga hal tersebut dilarang.

4. Pengelompokan *Sadd Al-Dzari'ah*

Dilihat dari aspek akibat yang ditimbulkan, Ibn Qayyim mengelompokkan *dzari'ah* menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- a. Dilihat dari sisi akibat (dampak) yang ditimbulkan, terbagi menjadi empat bagian, yaitu:⁴⁵

- 1) *Sadd dzari'ah* yang pada dasarnya memang membawa kepada kerusakan, contohnya meminum minuman yang memabukkan yang membawa terhadap kerusakan akal, dan perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.
- 2) *Sadd dzari'ah* yang pada dasarnya ditentukan untuk sesuatu yang diperbolehkan, akan tetapi dimaksudkan untuk mengarah pada perbuatan buruk yang merusak. Contohnya nikah muhalil atau

⁴³Natijah adalah kesimpulan atau akibat, dikutip dari Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid*, 452.

⁴⁴Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami Juz 2*, 182.

⁴⁵Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami Juz 2*, 183.

dalam hal akad jual beli. Pada dasarnya nikah itu hukumnya boleh, namun dikarenakan dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh hukumnya. Sedangkan dalam hal akad jual beli pada dasarnya hukumnya diperbolehkan, akan tetapi tujuan dari akad jual beli tersebut untuk riba, sehingga perbuatan akad jual beli tersebut menjadi tidak boleh untuk dilakukan.

3) *Sadd dzari'ah* yang pada dasarnya ditentukan untuk diperbolehkan, akan tetapi tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga pada kerusakan yang mana kerusakan tersebut lebih besar dari kebaikannya. Contohnya wanita yang berhias pada saat baru saja ditinggal meninggal oleh suaminya dalam masa *iddah*. Pada dasarnya berhiasnya seorang perempuan hukumnya boleh, akan tetapi berhias pada saat dalam masa *iddah* dikarenakan meninggalnya suami keadaannya menjadi lain.

4) *Saad dzari'ah* yang pada dasarnya ditentukan untuk diperbolehkan, tetapi terkadang menyebabkan membawa pada kerusakan, namun kerusakan yang ditimbulkan lebih kecil dibandingkan dengan kebaikannya. Contoh melihat wanita saat dipinang.

5. Pandangan Ulama Tentang *Saad Dzari'ah*

Jumhur ulama yang pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudarat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada dasarnya juga menerima metode *sadd dzari'ah* tersebut, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya.

Dasar pegangan yang dijadikan pegangan oleh para ulama dalam menggunakan *sadd dzari'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara kebenaran (maslahat) dan keburukan (mafsadat). Apabila terdapat dalam keadaan maslahat yang mendominasi, maka diperbolehkan untuk dilakukan. Namun, apabila dalam keadaan mafsadat yang lebih dominan, maka harus ditinggalkan. Dan apabila terdapat keadaan yang mana di antara maslahat dan mafsadat sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kaidah, sebagai berikut:

دِرْأُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak kerusakan diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.”

Disisi lain, apabila berada dalam keadaan antara yang halal dan haram bercampur, maka prinsip yang dirumuskan dalam kaidah, sebagai berikut:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

Artinya:

“Bila berbaur antara yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal.”⁴⁶

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, 456.

Sedangkan, bagi para ulama mempunyai pegangan dalam hal untuk mengambil suatu tindakan dalam memutuskan suatu keputusan berpegang pada sabda Nabi sallahu ‘alaihi wassalam, yang berbunyi sebagai berikut:

دَعُ مَا يُرِيكَ إِلَى مَا لَا يُرِيكَ

Artinya:

“Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa yang tidak meragukanmu.”⁴⁷

Terdapat pula sabda Nabi yang berbunyi, sebagai berikut:

الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ بَيِّنَةٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ أَلَا وَإِنَّ حُمَى اللَّهِ مُحَرَّمَةٌ فَمَنْ حَوَّلَ
الْحُمَى يُوشِكُ أَنْ يُوقَعَ فِيهِ

Artinya:

“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Yang terletak di antara keduanya termasuk urusan yang meragukan (syubhat). Ketahuilah bahwa ladang Allah itu adalah ladang yang diharamkannya. Siapa yang bergembala di sekitar ladang larangan Allah itu diragukan akan terjatuh ke dalamnya.”

B. Teori Ecological Justice

Nicholas Low dan Brendan Glesson pada tahun 1998 mendefinisikan mengenai keadilan ekologi, secara sederhana mereka mendefinisikannya sebagai berikut:

⁴⁷Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami Juz 2*, 189.

“the justice of the relationship between humans and the rest of the natural world”⁴⁸

Yang berarti keadilan tidak hanya untuk manusia tapi juga kepada makhluk-makhluk lainnya, yang mana menurut Nicholas Low dan Brendan Glesson juga termasuk keseluruhan alam pula. Teori keadilan ekologi ini secara terang-terangan mengkritik paham mengenai antroposentrisme, yang mana antroposentrisme memandang bahwa alam sebagai pemuas untuk mencukupi kebutuhan manusia.

Disisi lain beberapa para ahli berpendapat bahwa perkembangan pemahaman keadilan ekologi sedikit banyak terilhami oleh *deep ecology*. *Deep ecology* pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf pada tahun 1973 yang bernama Arne Naess. Cara pandang yang dilakukan oleh *deep ecology* adalah dengan tidak melihat dunia sebagai suatu kumpulan objek-objek yang terisolasi, akan tetapi sebagai suatu jaringan fenomena yang saling terhubung dan saling ketergantungan secara fundamental.⁴⁹

Deep ecology juga mengakui bahwa nilai-nilai intrinsik dari semua makhluk hidup dan memandang manusia hanya sebagai salah satu bagian khusus dalam jaringan kehidupan, sehingga *deep ecology* dalam pandangannya menolak mengenai ide bahwa nilai intrinsik alam hanya didasari dari kegunaan

⁴⁸Nicholas Law dan Brendann Glesson, *Justice Society And Nature: An exploration of political ecology*, (London and Newyork: Routledge, 1998), 2.

⁴⁹Edra Satmaidi, “Konsep *Deep Ecology* Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.24 No.25(Agustus 2015), 151
<https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>

instrumental bagi manusia. Baik deep ecology ataupun keadilan ekologi mempunyai inti yang sama, yaitu menolak supremasi manusia terhadap alam dan isinya.

Keadilan ekologi secara sempit, mengenai keadilan yang diterapkan hanya mempunyai satu dimensi yang populer, yaitu yang disebut dengan *distributive justice*. Pada dasarnya konsepsi keadilan dalam *distributive justice* mendefinisikan bagaimana mendistribusikan berbagai materi yang berupa hak, barang, dan kebebasan. Selain itu, juga mendefinisikan dan mengatur kesetaraan serta ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.

Distributive justice berpedoman pada *procedural rules*, yang berarti menekankan pada bagaimana prosedur untuk bisa menyediakan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk bisa memperoleh materi. Dalam hal ini, kaitannya dengan keadilan ekologi adalah bahwa keadilan ekologi menginginkan bukan hanya manusia yang memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan lingkungan yang baik, tetapi juga dengan makhluk-makhluk yang lainnya.

Pendapat lain yang datang dari *David Scholsberg* bahwa untuk bisa menerapkan keadilan ekologi tidak hanya membutuhkan aspek *distributive justice* saja, melainkan seharusnya dibutuhkan lebih dari satu aspek. Dari

pendapat tersebut, *David Scholsberg* memopulerkan beberapa aspek keadilan lainnya, yang terdiri dari:⁵⁰

1. *Recognition*, adalah mengakui alam sebagai bagian dari *community justice*.
2. *Participation*, adalah menekankan keterlibatan manusia dalam mendukung hak-hak lingkungan.
3. *Capabilities*, adalah menekankan bahwa semua komponen ekosistem di bumi baik manusia, hewan, hutan, dan seluruh sistem alam secara keseluruhan mempunyai hak untuk hidup dan berkembang.

C. Kawasan Hutan

Indonesia yang mempunyai kawasan hutan yang luas, menjadikan kawasan-kawasan hutan tersebut terbagi menjadi tiga wilayah kawasan hutan yang digolongkan berdasarkan fungsinya, sebagaimana berikut:

1. Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi

Kawasan hutan di Indonesia diklasifikan berdasarkan fungsinya menjadi tiga bagian. Hal ini, disebabkan kondisi kawasan hutan Indonesia dalam setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda, dan kondisi tersebut dapat diklasifikasikan menurut keadaan fisik, flora dan fauna, topografi, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.⁵¹ Secara yuridis dalam Pasal 6

⁵⁰David Schlosberg, *Defining Enviromental Justice: Theories, Movements, and Nature*, (US: Oxford University Press, 2007), 130.

⁵¹Arum Karunianti, <<Kawasan Hutan: Pengertian, Klasifikasi, Luas, dan Konflik>> *Forester Act*, Okt 23,2022, <https://foresteract.com/kawasan-hutan/>

ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan membagi kawasan hutan berdasarkan fungsinya menjadi tiga, yaitu:

Pasal 6

“(1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- a. fungsi konservasi;*
- b. fungsi lindung; dan*
- c. fungsi produksi.”*

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan disebutkan bahwa pemerintah juga membagi hutan berdasarkan fungsi pokoknya, adapun bunyi pasalnya sebagai berikut:

Pasal 6

“(2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:

- a. hutan konservasi;*
- b. hutan lindung; dan*
- c. hutan produksi.”*

2. Jenis-Jenis Hutan

1. Hutan Konservasi

a. Pengertian

Secara yuridis pengertian hutan konservasi baik menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ataupun dalam aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hutan konservasi, yaitu:

“hutan konservasi adalah kawasan hutan yang memiliki ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.”

b. Jenis Hutan Konservasi

Jenis hutan konservasi ini termasuk dalam jenis hutan yang cenderung terbentuk dari hutan alam yang memiliki berbagai jenis tanaman. Jenis-jenis hutan konservasi secara yuridis telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yaitu:

Pasal 7

“Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. Kawasan hutan suaka alam;*
- b. Kawasan hutan pelestarian alam*
- c. Taman buru.”⁵²*

c. Fungsi dan Tujuan Hutan Konservasi

Hutan konservasi mempunyai beberapa fungsi, yang terdiri dari:

- 1) Perlindungan, merupakan fungsi hutan konservasi sebagai tempat perlindungan keragaman hayati dan sistem penyangga kehidupan di dalamnya;
- 2) Pelestarian, merupakan fungsi yang dimiliki oleh hutan konservasi sebagai pelestarian seluruh ragam hayati yang terdapat dalam hutan dan tetap lestari agar terhindar dari kepunahan;

⁵²Lembaran Negara Nomor 167 Tahun 1999

Pengertian kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya; Pengertian kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; Pengertian taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu, dikutip dari Pasal 1 ayat (10), (11), dan (12) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Lembaran Negara Nomor 167 Tahun 1999.

- 3) Pemanfaatan, merupakan fungsi dari hutan konservasi yang bertujuan untuk pemanfaatan kekayaan hayati berupa flora dan fauna yang dapat dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab.

Selanjutnya mengenai tujuan, hutan konservasi memiliki tujuan, sebagai berikut:

- 1) Keselarasan antara manusia dan lingkungan, sehingga terdapat keselarasan hubungan yang terjadi antara manusia dan lingkungan yang saling menguntungkan;
- 2) Pemanfaatan sumber daya alam, terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- 3) Terwujudnya peran manusia sebagai pembina lingkungan hidup;
- 4) Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan yang memiliki keuntungan bagi generasi sekarang ataupun masa mendatang;
- 5) Terlindunginya negara terhadap dampak dari luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Uraian penjelasan di atas, menjelaskan bahwa perlindungan terhadap hutan konservasi sangat dibutuhkan. Mengingat bahwa konsep dari konservasi adalah *the wise use of natural resourch*.⁵³ Mengingat bahwa keberlangsungan adanya hutan konservasi bermanfaat dan

⁵³*The wise use of resourch* adalah pemanfaatan hutan secara bijaksana, dikutip dari Editor lindungi hutan, "Hutan Konservasi: Pengertian, Jenis, dan Fungsi Lengkapnya," *Lindungi Hutan*, 11 Februari 2022, diakses 24 Oktober 2022, <https://lindungihutan.com/blog/hutan-konservasi-pengertian-jenis-fungsi/>

dibutuhkan tidak hanya penghuni hutan, melainkan juga dibutuhkan oleh negara dan manusia dalam masa sekarang ataupun masa depan.

2. Hutan Lindung

a. Pengertian

Pengertian hutan lindung secara yurid tercantum dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ataupun dalam aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hutan konservasi, yaitu:

Pasal 1 ayat (8)
“Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.”

b. Fungsi dan Manfaat Hutan Lindung

Hutan lindung mempunyai fungsi pokok, yaitu berkaitan dengan penjagaan ekosistem dan kondisi lingkungan. Selain itu, hutan lindung juga mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- 1) Dapat mencegah atau meminimalisir bencana alam;
- 2) Dapat menjadi tempat tinggal dan mencukupi kehidupan masyarakat adat; dan
- 3) Dapat menjaga siklus air.

Selanjutnya hutan lindung mempunyai manfaat yang sangat berlimpah, mengingat bahwa hutan lindung merupakan suatu wilayah kawasan hutan yang mempunyai sumber daya alam yang berlimpah

dengan potensi menghasilkan barang dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan manusia dan menciptakan kestabilan lingkungan.

Pemanfaatan hutan lindung menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, pemanfaatan hutan lindung antara lain:

Pasal 26

(1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu

Pemanfaatan hutan lindung tidak hanya terbatas seperti dalam Pasal 26 ayat (1) tersebut. Pemanfaatan hutan lindung juga dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan budidaya lebah, tanaman obat, penangkaran, ekowisata, pemanfaatan air, dan perdagangan karbon.

Penjelasan uraian mengenai hutan lindung di atas baik pengertian, fungsi, dan manfaat hampir mempunyai inti maksud yang sama, yaitu kelangsungan ekosistem hutan lindung sangat berperan penting bagi kehidupan dan lingkungan, sehingga apabila kerusakan ekosistem terjadi di kawasan hutan lindung mengakibatkan terancam punahnya penghuni hutan dan adanya bencana-bencana alam yang dapat merugikan manusia.

3. Hutan Produksi

a. Pengertian

Pengertian hutan produksi secara yuridis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ataupun dalam aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021

Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hutan, yaitu:

Pasal 1 ayat (7)

“ Hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.”

Hutan produksi memproduksi hasil hutan yang berupa baik dalam bentuk kayu ataupun non kayu. Masyarakat biasanya memanfaatkan pengelolaan hutan produksi untuk dijadikan bahan baku. Hutan produksi mempunyai kawasan yang luas, yang mana dalam pengelolaannya di kelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan perusahaan swasta.

b. Jenis dan Manfaat Hutan Produksi

Hutan produksi mempunyai beberapa jenis-jenis hutan produksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sebagai berikut:

Pasal 31 huuf c

“Hutan Produksi terdiri atas:

- 1. Hutan Produksi tetap; dan*
- 2. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.”*

Hutan produksi memberikan banyak kemanfaatan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tinggal berdekatan dengan kawasan hutan produksi baik dalam hal pengelolaan dan eksplorasi. Manfaat dari adanya hutan produksi, sebagai berikut:

- 1) Lahan pembangunan kawasan serta pemanfaatan hasil hutan berupaya kayu dan non kayu yang dapat diperjual belikan akan

meningkatkan kualitas pasar, serta dapat menjadikan peluang lapangan kerja bagi masyarakat;

- 2) Kawasan hutan produksi dapat menjadi kawasan hutan budidaya dan perlindungan, seperti budidaya tanaman obat, lebah, penangkaran untuk satwa, hingga budidaya sarang burung walet;
- 3) Dapat digunakan sebagai tempat wisata alam sebagaimana hutan-hutan yang lainnya; dan
- 4) Dapat sebagai perlindungan lingkungan, mengingat bahwa hutan mempunyai peran sebagai paru-paru dunia dan sekaligus juga dapat menyerap dan sebagai cadangan karbon.

Penjelasan mengenai kawasan hutan, jenis-jenis, fungsi, serta manfaat dari masing-masing kawasan hutan tersebut, dapat dipahami bahwa baik fungsi kawasan hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi harus tetap menjaga kelestarian ekosistemnya. Mengingat bahwa fungsi dari kawasan hutan-hutan tersebut untuk menjaga keseimbangan lingkungan yang bermanfaat baik bagi makhluk penghuni hutan ataupun manusia.

D. Proyek Strategis Nasional

1. Pengertian

Pengertian proyek strategis nasional secara yuridis tercantum dalam Pasal 1 angka 1 PP Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. *Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.*⁵⁴

2. Daftar Sebaran dan Pembangunan Proyek dan Program Proyek Strategis Nasional

Pembangunan proyek strategis nasional tersebar di beberapa wilayah provinsi. Daftar proyek strategis nasional terdiri dari 200 proyek dan 12 program. Berikut gambar tata letak mengenai daftar proyek dan program dari proyek strategis nasional di beberapa wilayah provinsi:

Gambar. 2.1 Peta sebaran pembangunan proyek strategis nasional



Sumber diambil dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

⁵⁴Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Startegis Nasional Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 2021.

Pesebaran/tempat-tempat untuk pembangunan proyek strategis nasional sebagaimana yang terdapat dalam gambar di atas, tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Riau dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua. Sedangkan daftar pembangunan proyek dan program proyek strategis nasional terdapat dalam Permen Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, berikut daftar proyek dan program dalam pembangunan proyek strategis nasional:

Gambar 2.2 Daftar proyek dan program pembangunan proyek strategis nasional.

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
31.	Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
32.	Jalan Tol Serpong - Balaraja	Provinsi Banten
33.	Jalan Tol Semanan - Sunter - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
34.	Jalan Tol Sturter - Pulo Gebang - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
35.	Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
36.	Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
37.	Jalan Tol Utjani - Tanah Abang - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
38.	Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
39.	Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo	Provinsi Jawa Timur
40.	Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Probolinggo - Besuki)	Provinsi Jawa Timur
41.	Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Marjay	Provinsi Jawa Timur
42.	Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
43.	Jalan Tol Semarang - Demak	Provinsi Jawa Tengah
44.	Jalan Tol Yogyakarta - Dewan	Provinsi Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
45.	Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong	Provinsi Jawa Timur
46.	Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri	Provinsi Jawa Timur
47.	Jalan Tol Depok - Antasari (termasuk Bajonggede - Salabenda)	Provinsi Jawa Barat
48.	Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo	Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta
49.	Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin - Salabenda)	Provinsi Jawa Barat
13.	Jalan Tol Lhoksumawe - Sigli - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Aceh
14.	Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau
15.	Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
16.	Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan
17.	Jalan Tol Jambi - Rengat - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Jambi dan Riau
18.	Jalan Tol Rengat - Pekanbaru - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Riau
19.	Jalan Tol Dumai - Sp. Sigambal - Rantau Prapat - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara
20.	Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
21.	Jalan Tol Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
22.	Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
23.	Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung	Provinsi Sumatera Selatan
24.	Jalan Tol Cilunyi - Sumedang - Dawuan	Provinsi Jawa Barat
25.	Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang - Padalarang	Provinsi Jawa Barat
26.	Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran	Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Provinsi Banten
27.	Jalan Tol Serpong - Cinere	Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat
28.	Jalan Tol Cinere - Jagorawi	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
29.	Jalan Tol Cimanggis - Cibitung	Provinsi Jawa Barat
30.	Jalan Tol Cibitung - Cilincing	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
C. Sektor Bandar Udara		
69.	Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo	Provinsi D.I. Yogyakarta
70.	Bandar Udara Kodiri	Provinsi Jawa Timur
71.	Bandar Udara Komodo - Labuan Bajo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
72.	Pengembangan Bandar Udara Internasional Lombok Praya	Provinsi Nusa Tenggara Barat
73.	Pembangunan Bandar Udara Nabire Baru	Provinsi Papua
74.	Pembangunan Bandar Udara Siboru Pak Fak	Provinsi Papua Barat
D. Sektor Kereta		
75.	Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap 1 dari Pengembangan Jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan)	Provinsi Sulawesi Selatan
76.	Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung (memadatkan RIRK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)	Provinsi Sumatera Utara
77.	Kereta Api Rantasi Prapat - Kota Pinang	Provinsi Sumatera Utara
78.	Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo	Provinsi D.I. Yogyakarta
79.	Kereta Api Jakarta - Surabaya	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur
80.	Double Track Jawa Selatan	Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur
81.	High Speed Railway Jakarta - Bandung	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
82.	Percepatan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
83.	Kereta Api Logistik Lahat - Muara Enim (Prabumulih - Tambora/Lempung dan Prabumulih - Kertapati/Palembang)	Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung
84.	Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur
85.	Light Rail Transit (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang)	Provinsi Sumatera Selatan

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
86.	Light Rail Transit (LRT) Jakarta International Stadium - Kelapa Gading	Provinsi DKI Jakarta
87.	Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) North - South (Kandungan III - Kota - Ancol Barat)	Provinsi DKI Jakarta
88.	Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta East - West Phase I	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat
E. Sektor Kawasan		
89.	Kawasan Industri Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
90.	Kawasan Industri Landak	Provinsi Kalimantan Barat
91.	Kawasan Industri Ketapang	Provinsi Kalimantan Barat
92.	Kawasan Industri Tanggamus	Provinsi Lampung
93.	Kawasan Industri Jorong	Provinsi Kalimantan Selatan
94.	Kawasan Industri Bantaeng	Provinsi Sulawesi Selatan
95.	Kawasan Industri Morowali	Provinsi Sulawesi Tengah
96.	Kawasan Industri Konawe	Provinsi Sulawesi Tenggara
97.	Kawasan Industri Teluk Bintuni	Provinsi Papua Barat
98.	Kawasan Industri Tanah Kuning	Provinsi Kalimantan Utara
99.	Kawasan Industri Wilmar Serang	Provinsi Banten
100.	Kawasan Industri Pulau Obi	Provinsi Maluku Utara
101.	Kawasan Industri Weda Bay	Provinsi Maluku Utara
102.	Kawasan Industri Takalar	Provinsi Sulawesi Selatan
103.	Kawasan Industri Tanjung Enim	Provinsi Sumatera Selatan
104.	Kawasan Terintegrasi Bakaubeni	Provinsi Lampung
105.	Kawasan Industri Terpadu Batang	Provinsi Jawa Tengah
106.	Kawasan Industri Indonesia Konawe Industrial Park (KIP)	Provinsi Sulawesi Tenggara

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
50.	Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya)	Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah
51.	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Provinsi Jawa Barat
52.	Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk - Negara - Pekalongan - Sekeloa Mengwi	Provinsi Bali
53.	Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priuk Timur Baru/ New Priuk Eastern Access (NPEA)	Provinsi DKI Jakarta
H. Sektor Pelabuhan		
54.	Pelabuhan KEK Makay	Provinsi Kalimantan Timur
55.	Pelabuhan Samur - Nusa Ceningan/Lembongan	Provinsi Bali
56.	Pelabuhan Likupang	Provinsi Sulawesi Utara
57.	Makassar New Port	Provinsi Sulawesi Selatan
58.	Terminal Multipurpose Labuan Bajo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
59.	Pembangunan Pelabuhan Patimban	Provinsi Jawa Barat
60.	Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing	Provinsi Kalimantan Barat
61.	Pengembangan Pelabuhan Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
62.	Pengembangan Pelabuhan Sorong	Provinsi Papua Barat
63.	Pengembangan Pelabuhan Teluk Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
64.	Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
65.	Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
66.	Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub)	Provinsi Bali
67.	Pembangunan Pelabuhan Ambon Baru/ New Ambon	Provinsi Maluku
68.	Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/ New Palembang	Provinsi Sumatera Selatan

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
F. Sektor Perumahan		
107.	Pembangunan Rumah Susun	Provinsi DKI Jakarta
108.	Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya	Nasional
G. Sektor Bendungan dan Irigasi		
109.	Bendungan Marangkayu	Provinsi Kalimantan Timur
110.	Bendungan Kuningan	Provinsi Jawa Barat
111.	Bendungan Bendo	Provinsi Jawa Timur
112.	Bendungan Gongseng	Provinsi Jawa Timur
113.	Bendungan Tukul	Provinsi Jawa Timur
114.	Bendungan Pidekso	Provinsi Jawa Tengah
115.	Bendungan Tugu	Provinsi Jawa Timur
116.	Bendungan Karalloe	Provinsi Sulawesi Selatan
117.	Bendungan Keureuto	Provinsi Aceh
118.	Bendungan Tapin	Provinsi Kalimantan Selatan
119.	Bendungan Passeloreng	Provinsi Sulawesi Selatan
120.	Bendungan Lokak	Provinsi Sulawesi Utara
121.	Bendungan Bintang Bano	Provinsi Nusa Tenggara Barat
122.	Bendungan Karian	Provinsi Banten
123.	Bendungan Rukoh dan Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh	Provinsi Aceh
124.	Bendungan Way Sekampung	Provinsi Lampung
125.	Bendungan Kuwil Kawangloan	Provinsi Sulawesi Utara
126.	Bendungan Ladongi	Provinsi Sulawesi Tenggara
127.	Bendungan Ciawi	Provinsi Jawa Barat
128.	Bendungan Sukarnahi	Provinsi Jawa Barat
129.	Bendungan Leuwikeris	Provinsi Jawa Barat
130.	Bendungan Cipanas	Provinsi Jawa Barat
131.	Bendungan Tiga Dihaji	Provinsi Sumatera Selatan

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
132.	Bendungan Semantok	Provinsi Jawa Timur
133.	Bendungan Pamukkulu	Provinsi Sulawesi Selatan
134.	Bendungan Bener	Provinsi Jawa Tengah
135.	Bendungan Sadawarna	Provinsi Jawa Barat
136.	Bendungan Lausimeme	Provinsi Sumatera Utara
137.	Bendungan Sidan	Provinsi Bali
138.	Bendungan Marga Tiga	Provinsi Lampung
139.	Bendungan Bagong	Provinsi Jawa Timur
140.	Bendungan Randugunting	Provinsi Jawa Tengah
141.	Bendungan Mbooy	Provinsi Nusa Tenggara Timur
142.	Bendungan Bulango Ulu	Provinsi Gorontalo
143.	Bendungan Napun Cete	Provinsi Nusa Tenggara Timur
144.	Bendungan Temef	Provinsi Nusa Tenggara Timur
145.	Bendungan Way Apu	Provinsi Maluku
146.	Bendungan Meninting	Provinsi Nusa Tenggara Barat
147.	Bendungan Tamblang	Provinsi Bali
148.	Bendungan Beringin Sila	Provinsi Nusa Tenggara Barat
149.	Bendungan Tiu Suntuk	Provinsi Nusa Tenggara Barat
150.	Bendungan Manikin	Provinsi Nusa Tenggara Timur
151.	Bendungan Jlantah	Provinsi Jawa Tengah
152.	Bendungan Jragung	Provinsi Jawa Tengah
153.	Bendungan Sepaku Semoi	Provinsi Kalimantan Timur
154.	Bendungan Budong-Budong	Provinsi Sulawesi Barat
155.	Bendungan Ameroro	Provinsi Sulawesi Tenggara
156.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci	Provinsi Aceh

II. PROGRAM

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
I. Sektor Tanggul Pantai		
177.	Tanggul Pantai	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten
J. Sektor Energi		
178.	Kilang Minyak Tuban (Eksistensi)	Provinsi Jawa Timur
179.	Upgrading Kilang-Kilang Eksisting/ Refinery Development Master Plan (RDMP)	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Selatan
180.	Upgrading Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan	Provinsi Jawa Barat
181.	Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM	Indonesia Bagian Timur
182.	Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG	Indonesia Bagian Timur
183.	Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela	Provinsi Maluku
184.	Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gehem, dan Bangka (Indonesia Deepwater Development Project/IDD)	Provinsi Kalimantan Timur
185.	Proyek Tangguh LNG Train 3	Provinsi Papua Barat
186.	Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru	Provinsi Jawa Timur
187.	Pembangunan Jaringan Gas Kota	Nasional
188.	Pembangunan Transmisi Pipa Gas (Ruas Cirebon - Semarang dan Ruas KEK Sei Mangkei - Dumai)	Provinsi Jawa Barat - Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Utara - Provinsi Riau
189.	Gasifikasi Batu Bara di Tanjung Enim	Provinsi Sumatera Selatan
190.	Pembangunan Fasilitas Coal to Methanol di Kutai Timur	Provinsi Kalimantan Timur
191.	Pembangunan Bahan Bakar Hijau (Green Diesel) Bio Refinery Revamping dan Hidrogenasi CPO RU IV Cilacap, Green Refinery RU III Plaju, Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Barat

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
157.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan	Provinsi Aceh
158.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lemotang	Provinsi Sumatera Selatan
159.	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Bahase	Provinsi Sulawesi Selatan
160.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gumbasa	Provinsi Sulawesi Tengah
161.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang	Provinsi Jawa Barat
162.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Glapan	Provinsi Jawa Tengah
163.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lempuing	Provinsi Sumatera Selatan
H. Sektor Air Bersih dan Sanitasi		
164.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat	Provinsi Jawa Tengah
165.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede	Provinsi Jawa Barat
166.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan	Provinsi Jawa Timur
167.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung
168.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta
169.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur	Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta
170.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wosusoka	Provinsi Jawa Tengah
171.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian - Serpong	Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta
172.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro (Bantul, Kulon Progo)	Provinsi D.I. Yogyakarta
173.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng - Kobema (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma)	Provinsi Bengkulu
174.	Sistem Penyediaan Air Baku Bendungan Sidan	Provinsi Bali
175.	Sarana dan Prasarana Air Baku Karian	Provinsi Banten
176.	Jakarta Sewerage System (JSS)	Provinsi DKI Jakarta

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
K. Sektor Teknologi		
192.	Percepatan Pembangunan Technopark	Nasional
193.	Proyek Satelit Multifungsi	Nasional
194.	Pengembangan Drone Male Komhutan (Male Unmanned Combat Aerial Vehicle)	Nasional
195.	Pengembangan Teknologi Produksi IVO dan Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang Terintegrasi dengan Kebun Rakyat	Nasional
196.	Pengembangan Industri Garam	Nasional
197.	Palapa Ring Integrasi	Nasional
L. Sektor Pendidikan		
198.	Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia	Provinsi Jawa Barat
M. Sektor Pariwisata		
199.	Proyek Pariwisata Seribu Pulau di Kepulauan Seribu	Provinsi DKI Jakarta
N. Sektor Perkebunan		
200.	Pembangunan Kelapa Dalam dan Industri Turunannya	Provinsi Papua Barat

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
		<ol style="list-style-type: none"> 1) PT Artabumi Sentra Industri di Morowali, Sulawesi Tengah; 2) PT Wanxiang Nickel Indonesia di Morowali, Sulawesi Tengah; 3) PT Artha Mining Industry di Bombana, Sulawesi Tenggara; 4) PT Ceria Nugraha Indotama di Kolaka, Sulawesi Tenggara; 5) PT Macika Mineral Industri di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara; 6) PT Virtue Dragon Nickel Industry di Konawe, Sulawesi Tenggara; 7) PT Aneka Tambang P3FH di Halmahera Timur, Maluku Utara; dan 8) PT Aneka Tambang Niterra Haltim di Halmahera Timur, Maluku Utara. <p>b. Pembangunan 2 (dua) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Batuksit oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PT Dinamika Sejahtera Mandiri di Sanggau, Kalimantan Barat; dan 2) PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (ekspansi) di Ketapang, Kalimantan Barat. <p>c. Pembangunan 2 (dua) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Tembaga oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur; dan 2) PT Amman Mineral Industri di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. <p>d. Pembangunan 1 (satu) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Pasir Besi dan Vanadium oleh PT Alchemist Metal Industry di Halmahera Utara, Maluku Utara.</p>

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
		<p>e. Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel Terintegrasi dengan Penambangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Smelter PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia dan Tambang PT Vale Indonesia Blok Bahodopi di Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; dan 2) Smelter PT Kolaka Nikel Indonesia dan Tambang PT Vale Indonesia Blok Penala di Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. <p>f. Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel Terintegrasi dengan Penambangan serta Kawasan Industri dalam rangka Pembangunan EV Battery Nasional PT Aneka Tambang Group, PT Industri Baterai Indonesia, serta mitranya di Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.</p>
8.	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional/ <i>Food Estate</i>	Daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional Melalui Pengembangan Kawasan <i>Food Estate</i> .
9.	Program Pengembangan <i>Superhub</i>	Bali - Nusa Tenggara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Integrasi PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, dan PT Pelindo IV ke dalam PT Pelindo II.
10.	Program Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan	Program terdiri dari: a. Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang;

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
		<p>b. Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;</p> <p>c. Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan; dan</p> <p>d. Percepatan Pengembangan Wilayah Lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.</p>
11.	Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	Kawasan Ekonomi Khusus yang ditetapkan oleh Presiden.
12.	Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit	Integrasi Grup PT Perkebunan Nusantara melalui pembentukan SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo.

Sumber diambil dari Permen Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional

BAB III

PEMBAHASAN

PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

DALAM PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH

A. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional.

Hutan mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam menunjang pembangunan, sehingga dalam penyelenggaraan kehutanan dilakukan berdasarkan manfaat dan lestari yang di maksudkan agar dalam setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.⁵⁵

1. Pembangunan Proyek Strategis Nasional di Kawasan Hutan.

Pembangunan proyek strategis nasional di kawasan hutan, sesungguhnya telah menyita banyak perhatian terutama bagi pengamat lingkungan. Diketahui bahwa di antara 200 proyek dan 12 program dari

⁵⁵Irfani, Kebijakan *Hukum Pidana Pencegahan Penyalahgunaan Perizinan Pengelolaan Hutan*, (Banjarmasin: PT. Borneo Development Project, 2022), 72.

proyek strategis nasional yang sangat mengalami pro dan kontra adalah pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) dan lumbung pangan (*food estate*).

Hal ini, dikarenakan kedua pembangunan proyek dan program proyek strategis nasional tersebut, dilakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Berikut penjelasan mengenai pembangunan proyek dan program proyek strategis nasional diantaranya:


a. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Ibu Kota Negara (IKN) merupakan salah satu proyek dalam program proyek strategis nasional, yang mana penetapan Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun 2022. Memasukkan Ibu Kota Negara (IKN) ke dalam proyek strategis nasional diketahui untuk mempercepat pembangunannya.

Wilayah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru, terletak di dua kabupaten, yaitu terletak di Penajam Paser Utara dan Kutai Karta Negara. Diketahui bahwa wilayah pembangunan IKN sebagian besar berada di fungsi kawasan hutan produksi, yang mana wilayah kawasan hutan produksi tersebut sudah dikuasai oleh industri ekstraktif. Jumlah lahan IKN yang telah dimiliki oleh berbagai korporasi adalah sekitar 51%, yang mana korporasi tersebut terdiri dari usaha kehutanan berupa Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan kelapa sawit, serta pertambangan.

Wilayah yang dibangun untuk IKN yang meliputi kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Karta Negara masih terdapat hutan alam yang tersisa seluas 26,8 ribu hektare atau hanya meliputi 10% dari keseluruhan wilayah IKN. Disisi lain, deforestasi yang terjadi di wilayah IKN dalam kurun waktu tahun 2018-2021 mencapai 18 ribu hektare, yang mana sebagian besar hutan tersebut berada dalam fungsi kawasan hutan produksi dengan luas 16,8 ribu hektare, area penggunaan lain seluas 8,5 ribu hektare, dan sementara di fungsi kawasan hutan lindung hanya tersisa seluas 5 hektare, berikut gambar peta dan tabel mengenai kawasan hutan:⁵⁶

Gambar 3.1 Tutupan hutan alam di dalam fungsi kawasan hutan di IKN.



Tabel 3.1. Kawasan Hutan

Fungsi Kawasan Hutan	Luas Hutan (Ha)
Tidak terdefinisi	41.78
Hutan Lindung	5.18
Hutan Produksi	16,859.73
Hutan Produksi Terbatas	282.03
Hutan Produksi Konservasi	88.67

⁵⁶Publikasi FWI, “Asimetris Informasi: Apa Yang Tidak Muncul Ke Publik Dari Pemindahan IKN?,” FWI, 10 November 2022, diakses pada tanggal 1 Juni 2023 <https://fwi.or.id/asimetris-informasi-pemindahan-ikn/>

Areal Penggunaan Lain	8,553.32
Taman Hutan Rakyat	970.56

Sumber diperoleh dari Forest Watch Indonesia diakses pada tanggal 1 Juni 2023
<https://fwi.or.id/asimetris-informasi-pemindahan-ikn/>

Selanjutnya tabel mengenai data deforestasi pada fungsi kawasan hutan di wilayah IKN yang disebabkan korporasi industri ekstraktif, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tutupan hutan dan deforestasi di kawasan hutan.

Fungsi Kawasan Hutan	Tutupan Hutan (Ha)		Deforestasi 2018-2021 (Ha)
	2018	2021	
Tidak Terdefinisi	56.53	41.78	14.75
Hutan Lindung	14.26	5.18	9.08
Hutan Produksi	30,545.69	16,859.73	13,685.97
Hutan Produksi Terbatas	597.76	282.03	315.73
Hutan Produksi Konservasi	97.04	88.67	8.37
Areal Penggunaan Lain	11,702.63	8,553.32	3,149.32
Taman Hutan Rakyat	1,777.20	970.56	806.63


Sumber diperoleh dari Forest Watch Indonesia diakses pada tanggal 1 Juni 2023
<https://fwi.or.id/asimetris-informasi-pemindahan-ikn/>

Data dan gambar sebagaimana di atas, menunjukkan bahwa wilayah kawasan hutan yang digunakan untuk pembangunan IKN telah mengalami deforestasi, sehingga melakukan pembangunan di wilayah tersebut hanya akan mengakibatkan memperparah deforestasi dalam fungsi kawasan hutan tersebut.

Pembangunan IKN yang dilakukan oleh pemerintah sedang dilakukan, yang mana pembangunan tersebut dibangun dalam fungsi

kawasan hutan produksi. Luas kawasan hutan produksi yang terletak di wilayah IKN mempunyai 63.434 ha, sedangkan wilayah kawasan hutan untuk pembangunan IKN seluas 256.654 ha. Berikut peta tata guna lahan untuk IKN:

Gambar 3.2 Peta tata guna lahan IKN.




Sumber diperoleh dari detik.com, diakses pada tanggal 1 Juni 2023 <https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2023/04/05/peta-tata-guna-lahan-ibu-kota-nusantara-ikn.jpeg?w=1381>

Peta tata guna lahan sebagaimana di atas, kemudian dibagi menjadi tiga ring, yang mana ring satu seluas 6.596 ha disebut dengan kawasan inti pusat pemerintahan, ring dua seluas 56.180 ha yang disebut dengan kawasan Ibu Kota Negara (IKN), dan ring terakhir atau ring ketiga dengan luas 199.962 ha disebut dengan kawasan perluasan Ibu Kota Negara (IKN).⁵⁷

⁵⁷IKN, “ikn DALAM ANGKA,” *ikn*, diakses pada tanggal 1 Juni 2023 <https://www.ikn.go.id>

Dengan demikian, pembangunan IKN akan menyebabkan bertambahnya deforestasi dalam fungsi kawasan hutan produksi. Melihat dari sisi sejarah dalam kawasan pembangunan IKN, terjadinya banjir sangatlah rendah. Namun, jika dilihat menurut data index potensi banjir di wilayah IKN menunjukkan hampir setengah wilayah IKN berpotensi tinggi terjadi bencana banjir. Selain itu, dalam wilayah IKN juga berpotensi meningkatkan jumlah resiko kebakaran hutan dan lahan. Tercatat sejak 2017-2020 terdapat 35 titik yang mengindikasikan kasus kebakaran hutan di wilayah IKN. Hal ini, juga diperkuat dengan tingginya pemanfaatan hutan dan lahan oleh konsesi di IKN yang mendorong konversi penutupan lahan. Berikut gambar titik api, risiko tanah longsor, dan pembukaan lahan fungsi kawasan hutan produksi di wilayah pembangunan IKN:⁵⁸

Gambar 3.3 Peta resiko tanah longsor di IKN




⁵⁸Publikasi FWI, “Asimetris Informasi: Apa Yang Tidak Muncul Ke Publik Dari Pemindahan IKN?,” *FWI*, 10 November 2022, diakses pada tanggal 1 Juni 2023 <https://fwi.or.id/asimetris-informasi-pemindahan-ikn/>

Gambar 3.4 Pembukaan lahan untuk pembangunan IKN



Sumber diperoleh dari Forest Watch Indonesia diakses pada tanggal 1 Juni 2023
https://ikn.fwi.or.id/citizen_journalist/kondisi-titik-nol/

Gambar 3.5. Peta titik hotspot dan tutupan hutan dalam IKN



Sumber diperoleh dari Forest Watch Indonesia diakses pada tanggal 1 Juni 2023
<https://fwi.or.id/asimetris-informasi-pemindahan-ikn/>

b. Lumbung Pangan (*Food estate*)

Lumbung pangan (*food estate*) merupakan istilah populer yang berasal dari kegiatan usaha budidaya tanaman dengan skala yang luas yang dilakukan dengan cara menggunakan konsep pertanian sebagai sistem

industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), modal, serta organisasi dan manajemen modern.⁵⁹ Lumbung pangan (*food estate*) berkaitan dengan ketahanan pangan dikarenakan tujuan utama dari dibangunnya lumbung pangan (*food estate*) untuk memenuhi ketahanan pangan di suatu negara.

Pembangunan lumbung pangan (*food estate*) merupakan salah satu dari program yang masuk dalam proyek strategis nasional. Proyek lumbung pangan (*food estate*) dilakukan untuk mencegah ancaman krisis pangan yang diakibat oleh pandemi covid-19 yang berkepanjangan serta perang Rusia-Ukraina.

Pemerintah menggagas program lumbung pangan (*food estate*) nasional di berbagai wilayah Indonesia, yaitu di Kalimantan Tengah, Papua, dan Sumatera Utara. Pembangunan lumbung pangan *food estate* dari tiga wilayah tersebut, dibangun dalam kawasan hutan yang mana dari tiga wilayah tersebut merubah kawasan hutan dengan sejumlah sebagai berikut:

⁵⁹Tim Pengembangan Food Estate, *Buku Pintar Food Estate*, (Jakarta: Departemen Pertanian Republik Indonesia, 2011), 2.

Tabel 3.3. Luas areal lumbung pangan (food estate) di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah dan Papua.⁶⁰

No	Wilayah	Keterangan Kawasan Hutan	Luas (ha)	Keterangan
1.	Sumatera Utara	Dapat diubah fungsi jadi FE (Kawasab Hutan)	12.790	
		Kawasan Hutan tanpa mengubah fungsi	21.152	
2.	Kalimantan Tengah	Kawasan hutan	486.164	
3.	Papua	Kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi tetap dan hutan konservasi	2.684.461,54	
		Total	3,204,567.54	

Sumber diperoleh dari Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) diakses pada tanggal 1 Juni 2023

Pembangunan lumbung pangan di tiga wilayah tersebut, telah mengakibatkan deforestasi pada kawasan hutan. Selain itu, hal lain yang ditimbulkan oleh pembangunan program proyek strategis nasional lumbung pangan ini juga mengakibatkan kerugian bagi negara, krisis lingkungan, dan peminggiran petani-petani pada sumber kehidupannya.

1) Lumbung pangan (*food estate*) di wilayah Kalimantan Tengah

Lumbung pangan (*food estate*) setidaknya menggunakan lahan kawasan hutan dengan luas 486.164 ha (yang terdiri dari Lahan AOI, Blok Katingan, Kapuas, dan Blok Gunung Mas). Program proyek

⁶⁰Adam Kurniawan dkk, *Membangkang Konstitusi, Mewariskan Krisis Antar Generasi*, (Jakarta: Eksekutif Nasional Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), 2022), 9.

lumbung pangan (*food estate*) ini dipimpin oleh Kementerian Pertahanan di wilayah Kabupaten Gunung Mas yang ditanami singkong telah membuka lahan sekitar 700 ha hutan alam di kawasan hutan produksi. Selain itu, proyek tersebut membuka lahan kawasan hutan dengan tidak ada dokumen AMDAL dan proyek ini telah melanggar berbagai aturan termasuk kewajiban atas dokumen legalitas kayu (SLVK) serta izin pemanfaatan kayu yang memperparah kerusakan hutan alam.⁶¹ Berikut gambar mengenai peta dan perubahan kawasan hutan untuk *food estate*:

Gambar 3.6 Luas kawasan hutan yang dirubah untuk food estate




⁶¹Adam Kurniawan dkk, *Membangkang Konstitusi, Mewariskan Krisis Antar Generasi*, 7.



Sumber diperoleh dari BBC News dan Koran Tempo, diakses pada tanggal 1 Juni 2023

Gambar 3.7 Peta lokasi perizinan di Desa Tewai Baru.




Sumber diperoleh dari Analisis Pantau Gambut, 2022, diakses pada tanggal 1 Juni 2023
<https://pantaugambut.id/kabar/food-estate-kalimantan-tengah-riwayatmu-kini>

2) Lumbung Pangan (*food estate*) di Papua.

Rencana pembangunan lumbung pangan di Papua akan mengakibatkan konversi kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, kawasan hutan produksi tetap dan hutan konservasi seluas 2.684.461,54 ha, serta 29.02 ha Areal Penggunaan Lain (APL). Dengan menggunakan lahan seluas sebagaimana yang telah disebutkan, maka hal ini jelas akan mengakibatkan deforestasi di Papua. Papua telah banyak kehilangan kawasan hutan, seperti pada tahun 2019 Papua telah kehilangan kawasan hutan primer seluas 22.700 ha.⁶² Berikut peta lokasi *food estate* di Papua:

Gambar 3.8 Peta lokasi food estate di Papua⁶³



3) Lumbung Pangan (*food estate*) di Sumatera Utara

Pembangunan lumbung pangan (*food estate*) di Sumatera Utara juga dilakukan dalam kawasan hutan, sehingga propinsi Sumatera

⁶²Aiesh Rumbekwan dkk, *Kertas Posisi, Food Estate di Papua: Perampasan Ruang Berkedok Ketahanan Pangan?*, (Jakarta: Walhi, 2021), 9.

⁶³Adam Kurniawan dkk, *Membangkang Konstitusi, Mewariskan Krisis Antar Generasi*, 8

Utara juga kehilangan kawasan hutan untuk pembangunan lumbung pangan. Luas areal yang digunakan untuk pembangunan lumbung pangan di kawasan hutan Sumatera Utara seluas 33,942 ha dan luas food estate Humbang Hasundutan mencapai 61.042,09 ha.⁶⁴

2. Aturan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional.

Pembangunan proyek strategis nasional di kawasan hutan secara normatif diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan sendiri merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja.

Membahas mengenai pembangunan proyek strategis nasional, yang dimulai dengan Pasal 84 ayat (3) yang secara tersirat memperbolehkan untuk melakukan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial. Mengingat bahwa PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan sendiri merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, sehingga perlu kiranya untuk membahas mengenai perubahan fungsi kawasan hutan menurut UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Pembahasan mengenai perubahan fungsi kawasan hutan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terdapat dalam Pasal 36 yang

⁶⁴Adam Kurniawan dkk, *Membangkitkan Konstitusi, Mewariskan Krisis Antar Generasi*, 8.

mengubah Pasal 19 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sehingga

Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) *Perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan hasil penelitian terpadu.*
- (2) *Ketentuan mengenai tata cara perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁶⁵*

Berikut tabel pembahasan mengenai perubahan Pasal 19

Tabel 3.4 Perubahan Pasal 19

Pasal 19 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	Pasal 19 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
<p><i>Pasal 19</i></p> <ol style="list-style-type: none"> (1) <i>Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah didasarkan pada hasil penelitian terpadu.</i> (2) <i>Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, diterapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</i> (3) <i>Ketentuan tentang cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</i> 	<p><i>Pasal 19</i></p> <ol style="list-style-type: none"> (1) <i>Perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan hasil penelitian terpadu.</i> (2) <i>Ketentuan mengenai tata cara perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</i>

⁶⁵Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020

Pasal 19 ayat (2) dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan di hapus dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Selain itu, kata “didasarkan” pada ayat (1) Pasal 19 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan diganti dengan kata “mempertimbangkan”.

Disisi lain, menelisik mengenai peraturan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai berikut:

Pasal 53

Menteri Menetapkan:

- a. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan; dan*
- b. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dengan mempertimbangkan hasil Penelitian Terpadu.*

Pasal 75

- (1) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan untuk memantapkan dan mengoptimisasikan fungsi kawasan hutan.*
- (2) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Kawasan Hutan dengan fungsi pokok:
 - a. Hutan Konservasi;*
 - b. Hutan Lindung; dan*
 - c. Hutan Produksi.**
- (3) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara parsial; atau*
 - b. untuk wilayah provinsi.**

Pasal 76

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf a dilakukan melalui perubahan fungsi:

- a. antar fungsi pokok Kawasan Hutan; atau*
- b. dalam fungsi pokok Kawasan Hutan.*

Pasal 77

Perubahan fungsi antar fungsi pokok Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a meliputi perubahan fungsi dari:

- a. Kawasan Hutan Konservasi menjadi Kawasan Hutan Lindung dan/ atau Kawasan Hutan Produksi;*

- b. Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/ atau Kawasan Hutan Produksi; dan
- c. Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/ atau Kawasan Hutan Lindung.

Pasal 78

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Konservasi menjadi Kawasan Hutan Lindung dan/ atau Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak memenuhi seluruh kriteria sebagai kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memenuhi kriteria Kawasan Hutan Lindung atau Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/ atau Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak memenuhi kriteria sebagai Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal untuk diubah menjadi Kawasan Hutan Produksi; dan
- b. memenuhi kriteria Kawasan Hutan Konservasi atau Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan produksi menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/ atau Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c wajib memenuhi kriteria sebagai Kawasan Hutan Konservasi atau Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b dilakukan dalam:

- a. Kawasan Hutan Konservasi; atau
- b. Kawasan Hutan Produksi.

Pasal 82

(1) Perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a meliputi perubahan dari:

- a. kawasan cagar alam menjadi kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman Hutan raya, taman wisata alam, atau Taman Buru;
- b. kawasan suaka margasatwa menjadi kawasan cagar alam, taman nasional, taman Hutan raya, taman wisata alam, atau Taman Buru;
- c. kawasan taman nasional menjadi kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, taman Hutan raya, taman wisata alam, atau Taman Buru; atau
- d. kawasan Taman Buru menjadi kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman Hutan raya, atau taman wisata alam.

- (2) *Perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal:*
- a. sudah terjadi perubahan kondisi biofisik Kawasan Hutan akibat fenomena alam, lingkungan, atau manusia;*
 - b. diperlukan jangka benah untuk optimalisasi fungsi dan manfaat Kawasan Hutan; atau*
 - c. cakupan luasnya sangat kecil dan dikelilingi oleh lingkungan sosial dan ekonomi akibat pembangunan diluar kegiatan Kehutanan yang tidak mendukung kelangsungan proses ekologi secara alami.*

Pasal 83

Perubahan dalam fungsi pokok kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b meliputi perubahan dari:

- a. Kawasan Hutan Produksi Tetap menjadi Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi; dan*
- b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap.*

Pasal 84

- (1) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.*
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan usulan yang diajukan oleh:*
 - a. gubernur, untuk Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi; atau*
 - b. pengelola Kawasan Hutan Konservasi.*
- (3) Dalam hal usulan perubahan fungsi dalam rangka kegiatan proyek strategis nasional, program pemulihan ekonomi nasional, pengadaan tanah untuk bencana alam, dan tanah obyek reforma agraria yang ditetapkan Pemerintah Pusat, dapat diusulkan oleh menteri/ pimpinan lembaga yang ditetapkan sebagai pelaksana.*

Runtutan pasal sebagaimana di atas, merupakan pasal-pasal yang membahas mengenai perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial. Berkaitan dengan Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang mana dalam Pasal 84 ayat (1) yang mengacu pada Pasal 75 ayat (3) huruf a yang berbunyi “(3) *Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. secara parsial;*”

Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi “(1) *Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan untuk memantapkan dan mengoptimalkan fungsi kawasan hutan.*” Pasal 53 berbunyi bahwa dalam hal peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan dengan penelitian terpadu. Dengan demikian, dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan menghendaki perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial dengan tujuan untuk memantapkan dan mengoptimalkan fungsi dari kawasan hutan, bukan untuk merubah kawasan hutan dengan menambah kerusakan dan deforestasi pada kawasan hutan sebagaimana dalam pembangunan proyek strategis nasional. Mengingat bahwa definisi mengenai perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain.

Disisi lain, dalam Pasal 8 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, pemerintah dapat menetapkan hutan dengan tujuan khusus yang diperlukan untuk kepentingan umum yang meliputi:

- 1). penelitian dan pengembangan;
- 2). pendidikan dan latihan; dan
- 3). Religi dan budaya.⁶⁶

⁶⁶Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1999

Selanjutnya dalam ayat berikutnya berbunyi bahwa kawasan hutan dengan tujuan khusus tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Tujuan khusus yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 8 dijelaskan dalam penjelasan yang tercantum dalam tambahan lembar negara, yang mana penjelasan tersebut terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pemerintah dapat merubah perubahan fungsi pokok kawasan hutan dengan tujuan khusus, yang hanya ditujukan untuk kepentingan umum yang hanya dapat dilakukan untuk pengembangan dan penelitian, pendidikan dan latihan, religi dan budaya yang dilakukan untuk menjaga hutan dan kelestarian hutan. Hal lain, yang ditujukan untuk pemanfaatan hutan dengan tujuan khusus tersebut, dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat baik di daerah sekitar kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan.

Penjelasan Pasal 8 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang tercantum dalam penjelasan tambahan lembar negara, mengingat bahwa penjelasan undang-undang di Indonesia merupakan suatu norma hukum yang valid, yang mana bagi setiap orang dianggap perlu untuk mengetahuinya.⁶⁷ Selain itu, penjelasan tersebut secara materil merupakan tafsir dan sekaligus norma sehingga penjelasan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁶⁸

⁶⁷Ali Marwan. HSB. "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (Critising Enactment Of Law Fiction Theory)," *Jurnal Penelitian De jure*, Vol.16 No.3 (2016):252
<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.251-264>

⁶⁸Ilham Fajar Septian dan Ali Abdurrahman, "Status Hukum Penjelasan Undang-Undang Berdasarkan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol.5 No.3(2021): 820 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no.3.3136>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pasal 84 ayat (3) yang menjadi dasar hukum yang secara tersirat memperbolehkan untuk merubah fungsi kawasan hutan secara parsial untuk pembangunan proyek strategis nasional tidak sinkron baik dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi maupun sejajar. Selain itu, mengingat bahwa dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan pun menghendaki perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial, namun perubahan fungsi kawasan hutan tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan memantapkan fungsi kawasan hutan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 75 ayat (1) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat (4) berbunyi sebagai berikut “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.*” Penjelasan Pasal 33 ayat (4) tersebut, dapat digaris bawahi bahwa dalam pelaksanaan suatu perekonomian nasional harus berkelanjutan dan berwawasan lingkungan demi menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Kata “berkelanjutan” yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) tersebut, berkaitan dengan konsep *sustainable development* atau disebut dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sendiri mempunyai arti bahwa baik dalam hal segala aktivitas perekonomian dalam masyarakat, serta kegiatan sosial politik dan budaya, tidak boleh

hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek untuk hari ini saja, melainkan juga harus memikirkan untuk jangka panjangnya juga⁶⁹

Disisi lain, terlepas dari pembangunan proyek strategis nasional yang merusak dan menyebabkan deforestasi dalam fungsi kawasan hutan, pembangunan proyek strategis nasional sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik yaitu untuk pertumbuhan dan pemerataan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hanya saja dalam konteks pengaturannya pun masih bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, sehingga tidak terjaminnya kepastian hukum.

⁶⁹Jimly Assiddhiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 133-134.

Menyelisik lebih lanjut mengenai pembentukan Undang-Undang Kehutanan yang berpijak dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana terdapat beberapa pasal yang dijadikan pijakan salah satunya yaitu Pasal 33. Hal ini, dapat dilihat dalam konsideran mengingat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Makna dari penafsiran hukum “penguasaan oleh negara” yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bukan semata-mata kepemilikan oleh negara. Kesalahan penafsiran hukum yang dilakukan oleh elit politik mengakibatkan makna dari penafsiran hukum Pasal 33 ayat (3) menjadikan hal yang merugikan bahu warga negara, sehubungan membahas mengenai aktualisasi antinomi nilai-nilai filosofik yang terdapat dalam Pasal 33 Jimly Assiddhiqie berpendapat bahwa seorang negarawan haruslah pandai-pandai dalam menilai dan melihat dari segala aspek. Hal ini, dikarenakan Pasal 33 tidak bersifat privatisasi dan juga tidak mempunyai sifat swastanisasi. Hal lain, yang perlu diingat adalah bahwa domain mempunyai 3 macam, yaitu state, civil society, serta market. Apabila dalam pelaksanaannya sebagaimana sistem demokrasi modern ketiga domain tersebut harus berjalan sesuai dan seimbang, dikarenakan ketiga domain tersebut saling menunjang dan harmoni, sehingga apabila ketiga domain tersebut dapat berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing (dalam kata lain berjalan dengan seimbang), maka terwujudlah suatu demokrasi yang sehat, dan terwujudnya suatu demokrasi yang sehat tersebut menumbuhkan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Jundiani, “Aktualisasi Antinomi Nilai-Nilai Filosofis Pasal 33 UUD 1945,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol.7 No.2(Desember 2015): 166-167 <https://doi.org.10.18860/j-fsh.v7i2.3522>

3. Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan berdasarkan Teori *Ecological Justice*

Membahas mengenai teori *ecological justice* atau disebut dengan keadilan ekologi merupakan suatu teori yang mengajarkan paradigma baru mengenai hubungan manusia dan alam, yang mana dalam keadilan ekologi kedudukan antara manusia dan alam adalah sejajar/sama.

Baxter merupakan salah satu tokoh yang menjelaskan mengenai keadilan ekologi, yang mana Baxter berargumen bahwa manusia dapat memperluas ruang lingkup masyarakat yang berkeadilan (*community of justice*) yang dapat dilakukan setidaknya sampai pada makhluk-makhluk yang lainnya (non manusia). Maksud Baxter mengenai dapat dilakukan pada makhluk-makhluk lainnya adalah bahwa keadilan ekologi dapat memandang alam sebagai penerima (*recipients*) dari keadilan.

Pendapat lain yang dikatakan oleh Baxter adalah “*as such, they ‘may intelligibly be said to have claims upon the actions of moral agents.’*”⁷⁰ Yang artinya diartikan bebas oleh penulis, yaitu mereka dapat dikatakan memiliki tuntutan atas tindakan pribadi yang bermoral. Disisi lain, mengutip pendapat dari Low and Gleeson, yang mana mereka memperkenalkan bahwa:

“The struggle for justice as it is shaped by the politics of the environments... has two relational aspects: the justice of the distribution of environments among peoples, and the justice of the relations between humans and the rest of the natural world. We term these aspects of justice: environmental justice

⁷⁰Brian Baxter, *A Theory of Ecological Justice*, (London and New York: Taylor & Francis Group, 2005), 250.

and ecological justice. They are really two aspects of the same relationship.”⁷¹

Yang diartikan secara bebas oleh penulis, bahwa dalam memperjuangkan keadilan dibentuk oleh politik lingkungan, yang mana memiliki dua aspek: pertama keadilan lingkungan yang tertanam dalam jiwa setiap orang (*distributive justice*), dan yang kedua adalah bahwa keadilan terjalin di antara manusia dan makhluk-makhluk lainnya, sehingga kedua aspek tersebut disebut dengan keadilan lingkungan dan keadilan ekologi.

Kedua aspek tersebut, memiliki kaitan yang sangat erat yang mana dalam keadilan ekologi menginginkan tidak hanya manusia yang memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan kehidupan dan lingkungan yang baik, tetapi juga makhluk-makhluk yang lainnya juga berhak untuk memperoleh keadilan yang sama. Oleh karena itu, menurut pandangan keadilan ekologi sudah menjadi tugas manusia sebagai penggerak untuk memikirkan prosedur mengenai bagaimana caranya supaya keadilan dapat dirasakan dengan baik kepada seluruh makhluk-makhluk lainnya.

Pada perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis nasional, yang mana tujuan tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebenarnya baik. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya hanya mementingkan kepada kepentingan manusia saja, tanpa memikirkan faktor alam yang rusak akibat pembangunan tersebut. Sebagaimana dua contoh perubahan

⁷¹Brian Baxter, *A Theory of Ecological Justice*, 7.

fungsi kawasan hutan yang telah dijelaskan di atas,⁷² yang dibangun di kawasan hutan mengakibatkan deforestasi pada kawasan hutan.

Pembangunan food estate di kawasan hutan lindung yang berakhir dengan gagal mengakibatkan kerusakan tidak hanya pada kawasan hutan, akan tetapi manusia juga merasakan kerugian. Sedangkan dalam pembangunan proyek IKN yang dilakukan di kawasan hutan produksi yang seharusnya kawasan tersebut dilakukan reklamasi akibat pertambangan dari korporasi sebelumnya, seharusnya dilakukan bukan malah menambah deforestasi.

Aspek yang kedua dalam keadilan ekologi adalah *recognition* yang berarti mengakui alam sebagai bagian dari kesatuan keadilan. Aspek *recognition* ini penting, dikarenakan dalam mencapai suatu keadilan untuk semua makhluk yang berada dalam satu ekosistem, manusia harus mengakui terlebih dahulu bahwa manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang mana mereka sama-sama mempunyai berhak untuk bertahan hidup dan berkembang.

Menilik lebih lanjut mengenai perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis nasional, yang secara normatif dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang secara tersirat memperbolehkan untuk melakukan perubahan kawasan hutan secara parsial untuk pembangunan proyek strategis nasional, tidak mencerminkan sebagaimana prinsip keadilan ekologi.

⁷²Lihat Bab III sub-bab pertama penjelasan mengenai pembangunan program *food estate* dan proyek IKN.

Pertama, Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang mana PP tersebut merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mana dalam Pasal 19 dalam UU tersebut berbunyi bahwa dalam melakukan perubahan kawasan hutan mempertimbangkan dengan penelitian terpadu. Jika dilihat sebagaimana apa yang telah terjadi dalam pembangunan proyek strategis nasional yang memberikan masalah terhadap lingkungan, dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan pembanguna proyek strategis nasional tidak memperhatikan faktor lingkungan.

Hal ini, dapat dilihat dari perubahan Pasal 19 UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanna sebagaimana diubah dengan Pasal 19 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta, mengenai frasa dari “didasarkan” dengan “mempertimbangkan” menurut hemat penulis, dengan frasa “mempertimbangkan” menjadikan bahwa pemerintah memberikan pelemahan terhadap hak partisipatif masyarakat dalam bentuk penelitian dalam mempertahankan kawasan hutan. Sehingga, frasa “mempertimbangkan” hanya digunakan untuk pertimbangan bukan menjadi suatu hal yang harusnya dilakukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan perubahan fungsi kawasan hutan.

Frasa “mempertimbangkan” di atas, dapat diartikan bahwa pemerintah dalam merubah fungsi kawasan hutan hanya memperdulikan aspek manusia saja. Hal ini, menjadikan bahwa baik dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Pasal 19 UU Nomor 11 Tahun

2020 Tentang Cipta Kerja tidak sesuai sebagaimana prinsip dasar dari keadilan ekologi yang seharusnya manusia dan alam sama-sama mempunyai hak dan kewajiban keadilan yang sama.

Disisi lain, dalam Pasal 8 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menghendaki pemerintah dalam melakukan perubahan fungsi kawasan hutan dengan tujuan khusus tanpa merubah fungsi pokok dari kawasan hutan tersebut. Seyogyanya Pasal 8 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dimasukkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Hal ini dikarenakan setidaknya memberikan harapan sebagaimana tercermin dalam Pasal 8 yang mana muatan substansi dari pasal tersebut, mengindahkan untuk melakukan keadilan ekologi dengan tujuan tidak merusak kawasan hutan.

B. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*.

Kontribusi hukum Islam dalam tatanan hukum positif memiliki peran yang sangat besar sebagai bukti otentik, bahwa hukum Islam mempunyai formulasi bagi penyelesaian persoalan hukum di negara ini. Pembaharuan hukum positif di Indonesia berkembang atas dua cara pandang yang dianut, yaitu: hukum yang berfungsi sebagai pengabdian dan hukum yang berorientasi ke masa depan.⁷³

⁷³Saifullah, "Senjakala Keadilan: Risalah Paradigma Baru Penegakan Hukum di Indonesia" (2020). 10.

Setiap perbuatan pasti memiliki suatu tujuan, yang mana tujuan tersebut tidak akan tercapai tanpa melalui perbuatan-perbuatan dan sebab-sebab yang menjadi perantara, perbuatan-perbuatan yang berfungsi sebagai pengantar merupakan suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pengantar tersebut mempunyai status hukum yang sama dengan apa yang telah dicapai. Sehingga, *al-dzari'ah* adalah sesuatu yang menjadi perantara (sarana dan jalan) untuk sampai pada sesuatu yang berkaitan dengan hukum *syara'*, baik yang haram ataupun yang halal, dan yang mengarah kepada ketaatan atau kemaksiatan. Dengan demikian, metode *sadd al-dzari'ah* merupakan metode yang membahas mengenai dampak dari suatu perbuatan. Apabila perbuatan tersebut mubah/boleh dianjurkan oleh *syariat*, maka dianjurkan. Namun, jika dampak dari perbuatan tersebut mengarah terhadap sesuatu yang diharamkan, misalnya akan menimbulkan kerusakan atau kerugian, maka hukumnya tidak boleh.

Dalam konteks permasalahan ini, mengenai perubahan fungsi kawasan hutan yang dilakukan secara parsial untuk pembangunan proyek strategis nasional sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan akan dianalisis dengan menggunakan perpektif *sadd al-dzari'ah*.

Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang secara tersirat isi dari pasal tersebut, memperbolehkan untuk melakukan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial diluar kegiatan kehutanan yang mana salah satu dari kegiatan tersebut, yaitu untuk proyek

strategis nasional mengakibatkan deforestasi dan berdampak buruk bagi masyarakat sekitar yang berada di sekitar wilayah kawasan hutan tersebut.⁷⁴

Selain itu, secara yuridis Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan baik yang lebih tinggi kedudukannya maupun sejajar. Selain itu, dilihat dari tujuan dalam melakukan perubahan fungsi kawasan hutan bertujuan untuk terwujudnya optimalisasi dan manfaat fungsi kawasan hutan secara lestari dan berkesinambungan.

Persoalan mengenai ketentuan norma dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan di atas sebenarnya sama dengan persoalan yang berada dalam Surat al-An'am (6): 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya:

Janganlah kamu cacikan orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan mencaci Allah secara memusuhi tanpa pengetahuan.

Pengertian dari ayat di atas, bermaksud bahwa sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu untuk boleh untuk memeranginya. Akan tetapi, karena perbuatan mencaci dan menghina akan menyebabkan penyembah selain Allah akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina menjadi dilarang.

⁷⁴Lihat pembahasan perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis nasional.

Selain itu, permasalahan di atas juga memiliki kesamaan sebagaimana dalam surat an-Nuur (24): 31:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi di dalamnya.

Pengertian ayat di atas, bermaksud bahwa sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, akan tetapi karena menghentakkan kaki tersebut menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui oleh orang, sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki tersebut menjadi dilarang.

Dua contoh dua surat di atas, terdapat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun perbuatan tersebut pada dasarnya hukumnya boleh untuk dilakukan. Sehingga, dalam hal ini menjadikan dasar pemikiran bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi yang terdiri dari:⁷⁵

1. Sisi yang mendorong untuk berbuat;
2. Tujuan yang menjadi *natijah* dari perbuatan yang dilakukan.

Apabila dilihat dari sisi *natijahnya*, perbuatan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

⁷⁵Wahbah Zuhaili, Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz 2, (Dar al-Fikr: Damaskus, 2005), 178.

1. Apabila *natijahnya* baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik, maka oleh karenanya dituntut untuk dilakukan.
2. Apabila *natijahnya* buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, sehingga hal tersebut dilarang.

Penjelasan di atas, jika dikaitkan dengan permasalahan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial untuk pembangunan proyek strategis nasional, sebagaimana bunyi Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebenarnya memiliki tujuan yang baik untuk pembangunan proyek strategis nasional, yang mana tujuan dari proyek strategis nasional adalah untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya perubahan fungsi kawasan hutan yang dilakukan untuk pembangunan proyek strategis nasional telah menyebabkan deforestasi dan permasalahan bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah pembangunan proyek strategis nasional tersebut. Selain itu, Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan juga tidak sesuai dengan prinsip dasar dari teori keadilan ekologi, sehingga sebagaimana penjelasan di atas Pasal 84 ayat (3) terindikasi menyebabkan kerusakan bagi kawasan hutan, maka pasal tersebut lebih mendekati untuk tidak dilaksanakan.

Hal ini, dilakukan untuk menjaga dari kehati-hatian yang bertumpu pada prinsip-prinsip yang telah berlaku, sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

دَرْأُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemashlahatan.

Menurut pandangan kaidah di atas, berarti menolak melanggar hukum dari kelalaian, yang mana hal tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat di daerah sekitar wilayah kawasan hutan dan Pasal 84 ayat (3) tidak sesuai dengan prinsip dasar dari teori keadilan ekologi. Dalam hal ini, perubahan fungsi kawasan hutan untuk proyek strategis nasional pemerintah hanya berfokuskan hanya untuk kepentingan percepatan pembangunan ekonomi nasional tanpa memperhatikan faktor lingkungan baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi.

Kemudian ketentuan norma Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan mengenai perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial untuk proyek strategis nasional sebagaimana diketahui bahwa pasal tersebut tidak sinkron baik dengan peraturan yang lebih tinggi maupun sejajar, serta Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan tidak sesuai sebagaimana prinsip dasar dari teori keadilan ekologi, yang mana dalam teori keadilan tersebut bahwa manusia dan alam kedudukannya sama dan sama-sama berhak mendapat keadilan bertahan hidup dan berkembang.

Dalam hal untuk menentukan permasalahan tersebut, didasarkan pada kaidah fiqh apabila tercampur antara halal dan haram, maka prinsipnya dapat menggunakan kaidah:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

Artinya:

Bila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal.

Sejalan dengan kaidah di atas, jika tercampur antara sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk, maka yang buruk akan menang, artinya keburukan dalam hal ini berpengaruh daripada keberadaan kebaikan itu sendiri. Adanya indikasi pelanggaran hukum dari perbuatan kelalaian berupa kerugian, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi alam sebagaimana dengan tujuan dari teori keadilan ekologi dalam pembangunan proyek strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari pada pencapaian tujuan yang diinginkan.

Disisi lain, terdapat keraguan dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, mengingat bahwa tujuan dari PP tersebut, adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, disisi lain menurut teori keadilan ekologi yang berprinsip bahwa tujuan dari keadilan ekologi adalah manusia dan alam sama-sama berhak dan berkewajiban mendapatkan keadilan. Sehingga, ketidak sejalan antara Pasal 84 ayat (3) PP

Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan dengan teori keadilan mengakibatkan keadilan tersebut hanya dirasakan oleh manusia saja.

Kemudian dalam hal untuk mengambil kehati-hatian bagi ulama dalam beramal, terdapat kaidah yang menjadi pedoman bagi para ulama, yaitu sabda Nabi:

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يُرِيْبُكَ

Artinya:

Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa yang tidak meragukanmu.

Kemudian, jika permasalahan mengenai perubahan fungsi kawasan hutan terhadap pembangunan proyek strategis nasional dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dilihat dari dampak yang ditimbulkannya, maka termasuk dalam permasalahan yang ketiga.⁷⁶ Yaitu, *dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untukan kerusakan, namun sampai pada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, sebagaimana menurut kaidah sebelumnya dalam konsep kehati-hatian, maka *sadd al-dzariah* ini haram.

Dalam konteks permasalahan perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis nasional, sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang termasuk

⁷⁶Lihat pembagian *sadd al-dzari'ah* oleh Ibn Qayyim dalam kitab Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami Juz 2*, 183

dalam kelompok ketiga, sebenarnya pemerintah tidak apa-apa untuk melakukan pembangunan proyek strategis nasional mengingat bahwa tujuan dari proyek strategis nasional adalah untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat memanglah benar. Namun, dalam konteks keadilan sebagaimana menurut teori keadilan ekologi, yang mana manusia dan alam mempunyai keadilan hak dan kewajiban yang sama, sehingga menyebabkan Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyebabkan kerusakan pada lingkungan, yang mana Pasa 84 ayat (3) tersebut, lebih hanya mementingkan keadilan bagi manusia saja.

Disisi lain, terdapat sabda Nabi yang berbunyi:

الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ بَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ إِلَّا وَإِنَّ حُمَى اللَّهِ مُحَرَّمَةٌ فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحُمَى اللَّهِ مُحَرَّمَةٌ فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحُمَى يُؤْشِكُ أَنْ يُوقَعَ فِيهِ

Artinya:

Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Yang terletak di antara keduanya termasuk urusan yang meragukan (*syubhat*). Ketahuilah bahwa ladang Allah itu adalah padang yang diharamkannya. Siapa yang bergembala di sekitar padang larangan Allah itu diragukan akan terjatuh ke dalamnya.⁷⁷

Sebagaimana berpegangan dengan sabda nabi dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian para ulama sebagaimana di atas, dengan menolak mudharat, lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan, maka sebaiknya Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan dihapuskan. Hal

⁷⁷Amiruddin Syarif, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 465.

ini, dikarenakan isi dari Pasal Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan tersebut, yang secara tersirat memberikan izin untuk melakukan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial untuk pembangunan proyek strategis nasional telah menyebabkan kerusakan dalam kawasan hutan. Selain itu, dalam hal tatanan normatifnya Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, sehingga hal ini dalam penyelaksanaannya mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis nasional terindikasi menyebabkan deforestasi pada kawasan hutan, sebagaimana contoh dalam pembangunan proyek dan program proyek strategis nasional lumbung pangan (*food estate*) dan IKN; Dalam hal aturan mengenai perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial menghendaki perubahan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kawasan hutan, sehingga dengan memberikan legitimasi untuk melakukan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial yang diusulkan oleh menteri atau pimpinan lembaga yang ditetapkan tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun sejajar, sehingga perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis nasional tidak sesuai dengan teori ecological justice yang menghendaki keadilan tidak hanya untuk manusia saja tapi alam pun juga harus diberikan keadilan.
2. Perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis nasional sebagaimana dalam pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan perspektif *sadd al-dzari'ah* mengandung kemadharatan yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem

hutan yang akan berimbas terhadap masyarakat sekitar wilayah kawasan hutan.

B. Saran

1. Sebaiknya kebijakan perubahan fungsi kawasan hutan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, khususnya pada pasal 84 (3) tetap menetapkan kawasan hutan dengan tujuan khusus dan tidak merubah fungsi pokok dari kawasan hutan, serta alangkah baiknya untuk memasukan prinsip *sustainable development* dalam pasal tersebut. Hal ini ditujukan untuk melindungi kawasan hutan dan ekosistem hutan agar tidak rusak dan beralih fungsi.
2. Seyogyanya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan harmonisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Mulai dari materi muatan rancangan undang-undang dan teknik pembentukan rancangan peraturan perundang-undang sehingga hasil peraturan yang akan disahkan dapat terhindar dari adanya permasalahan konflik norma dengan peraturan-peraturan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Efendi, Jonaedi, dan Jhonny Ibrahim. *Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiq*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Iskandar, M. Daud Silalahi, Djuhaendah Hasan, dan Ida Nurlinda. *Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan Dalam Pengelolaan Berkelanjutan*. Bandung: Unpad Press, 2011.
- Kurniawan, Adam, Abdul Ghofar, Dwi Sawung, Hadi Jatmiko, Melva Harahap, Parid Ridwanuddin, Puspa Dewi, Uli Arta Siagian, Rere Christanto, Satrio Manggala, Tubagus Soleh Ahmadi, Wahyu A Perdana. *Membangkang Konstitusi Mewariskan Krisis Antar Generasi*. Jakarta: Eksekutif Nasional WALHI (Wahana Lingkungan Indonesia), 2022.
- Law, Nicholas dan Brendann Glesson. *Justice Society And Nature: An exploration of political ecology*. London and Newyork: Routledge, 1998.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Ratnasari, Meny, Iid Itsna Adkhi, dan Widyananto Basuki Aryono. *Deforestasi Indonesia Tahun 2020-2021*. Jakarta: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, 2022.
- R.M. Gatot P. Santoso, *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996

- Rumbekwan, Aiesh, Annisa Nur Fadhilah, Sustira Dirga, Boy Jerry Even Sembiring. *Kertas Posisi, Food Estate di Papua: Perampasan Ruang Berkedok Ketahanan Pangan?*. Jakarta: Walhi, 2021.
- Schlosberg, David. *Defining Enviromental Justice: Theories, Movements, and Nature*. US: Oxford University Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Supriadi. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2008.
- Tim Pengembangan Food Estate. *Buku Pintar Food Estate*. Jakarta: Departemen Pertanian Republik Indonesia, 2011.
- Zuhaili, Wahbah. *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami Juz 2*. Dar al-Fikr: Damaskus, 2005.

Skripsi/Thesis

- Rizkinov, Rangga Hendrika. "Pergeseran Fungsi Hutan Lindung Melalui Penggarapan Oleh Masyarakat", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022. <http://repository.ummat.ac.id>

Jurnal

<http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v2i1.2218>

- Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzari'ah (sebuah kajian perbandingan)," *Al-Mazahib*, Vol.5 No.2(September 2017): 293 <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>

- Doman, Dalila, dan Nadia Doman. "Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Berwawasan dalam Peraturan Perundang-Undangan Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66/2020," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol.7 no.1(2020): 71-97 <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.222>

- Hsb, Ali Marwan. "Mengkritisi pemberlakuan teori fiksi hukum (criticising enactment of law fiction theory)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.16 no.3(2017): 251-264
<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.251-264>
- Jundiani, "Aktualisasi Antinomi Nilai-Nilai Filosofis Pasal 33 UUD 1945," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iahi*, Vol. 7 no.2(2015): 156-169 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3522>
- Maskun, Hasbi Assidiq, Siti Nurhaliza Bachril, and Nurul Habaib Al Mukarramah. "Aspek Hukum dan HAM pada Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Pembangunan Strategis: Menyoal Pemulihan dan Jaminan Ketidakberulangan." *Media Iuris*, Vol.5 no.2(2022): 331-350
<https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.36576>
- Maskun, M.Napang, S. S. Nur, S. N. Bachril, dan N.H. Al Mukarramah. "Detrimental impact of Indonesian food estate policy: Conflict of norms, destruction of protected forest, and its implication to the climate change," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol.824 no.1(2021) doi:10.1088/1755-1315/824/1/012097
- Satmaidi, Edra. "Konsep *Deep Ecology* Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.24 No.25(Agustus 2015):151 <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>
- Septian, Ilham Fajar, dan Ali Abdurahman. "Status Hukum Penjelasan Undang-Undang Berdasarkan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.51 no.3 (2021): 803-826
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3136>
- Sloan, Sean, Mason J. Campbell, Mohammed Alamgir, Emma Collier-Baker, Matthew G.Nowak, Graham Usher, dan William F.Laurance. "Infrastructure development and contested forest governance threaten the Leuser Ecosystem, Indonesia," *Land use policy*, Vol.77(2018): 298-309
<https://doi.org/10.106/j.landusepol.2018.05.043>

Website/Internet

Arum Karunianti, <<Kawasan Hutan: Pengertian, Klasifikasi, Luas, dan Konflik>>

Forester Act, Okt 23,2022, <https://foresteract.com/kawasan-hutan/>

Editor lindungi hutan, “Hutan Konservasi: Pengertian, Jenis, dan Fungsi Lengkapnya,” *Lindungi Hutan*, 11 Februari 2022, diakses 24 Oktober 2022,

<https://lindungihutan.com/blog/hutan-konservasi-pengertian-jenis-fungsi/>

www.fwi.or.id , di akses pada tanggal 1 Juni 2023

www.ikn.go.id , diakses pada tanggal 1 Juni 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek

Startegis Nasional Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Ade Alifa Firdaus
NIM : 18230054
Alamat : Jl. Stasiun Kraton No.37 Krajan Kraton,
Rt.1, Rw.1, Kel. Kraton, Kec, Kraton,
Kab. Pasuruan
Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 2 September 1998
Email : adealifa2998@gmail.com
Nomor Handphone : 088217370104

Riwayat Pendidikan

2004-2010 : SDN Karangketug 1 Kota Pasuruan
2010-2013 : SMP Negeri 10 Kota Pasuruan
2013-2016 : Pondok Pesantren Bustanul Huda
2013-2016 : MAN Kota Pasuruan
2018-2023 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

2015-2016 : Pengurus PP. Bustanul Huda (Ketua
Bag. Pengajian Al-Quran)

2018 : Anggota Bag. Humas GPHS 2018

Pengalaman

2020 : Peserta magang mahasiswa di
Pengadilan Negeri Bangil

2021 : Peserta magang mahasiswa di DPRD
Kota Pasuruan